

**IMPLEMENTASI FATWA MUI TENTANG
PENGUNAAN ZAKAT UNTUK BEASISWA PADA
LAZISMU PDM SLEMAN**

ACC untuk dimunaqasahkan,



Fuat Hasanudin, Lc. MA.



Oleh:

Gempita Refi Nurani

NIM: 18421172

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2022

**IMPLEMENTASI FATWA MUI TENTANG PENGGUNAAN
ZAKAT UNTUK BEASISWA PADA LAZISMU PDM SLEMAN**



Oleh:

Gempita Refi Nurani

NIM: 18421172

Pembimbing:

Fuat Hasanudin, Lc., MA.

S K R I P S I

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2022

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gempita Refi Nurani
NIM : 18421172
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI FATWA MUI TENTANG PENGGUNAAN
ZAKAT UNTUK BEASISWA PADA LAZISMU PDM SLEMAN**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 18 April 2022
Yang Menyatakan,



Gempita Refi Nurani

NOTA DINAS

Yogyakarta, 18 April 2022
16 Ramadhan 1443

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 1768/Dek/60/DAATI/FIAI/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Gempita Refi Nurani
Nomor Mahasiswa : 18421172

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2021 - 2022
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI FATWA MUI TENTANG PENGGUNAAN
ZAKAT UNTUK BEASISWA PADA LAZISMU PDM SLEMAN**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Fuat Hasanudin, L.c., MA.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gempita Refi Nurani
NIM : 18421172
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI FATWA MUI TENTANG PENGGUNAAN
ZAKAT UNTUK BEASISWA PADA LAZISMU PDM SLEMAN**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 18 April 2022
Yang Menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a 10,000 Indonesian postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAI TEMPEL' and '10000'. The serial number 'DAAEAJX71233817' is visible at the bottom of the stamp.

Gempita Refi Nurani



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wihid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 856444 ext. 4511 / (0274) 898462
F. (0274) 856463
E. fii@uii.ac.id
W. fii.uin.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 30 Mei 2022
Nama : GEMPITA REFI NURANI
Nomor Mahasiswa : 18421172
Judul Skripsi : Implementasi Fatwa MUI tentang Penggunaan Zakat untuk Beasiswa pada Lazismu PDM Sleman

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:

Ketua

Dr. H. Muslich Ks, M.Ag

(.....)

Penguji I

Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag.

(.....)

Penguji II

Krismono, SHI, MSI

(.....)

Pembimbing

Fuat Hasanudin, Lc., MA

(.....)

Yogyakarta, 30 Mei 2022
Dekan,



Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

Ayahanda & Ibundaku yang selalu mendo'akanku.

Kakak yang selalu menasihati.

Sahabat-sahabatku yang selalu menyemangati.



HALAMAN MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“khairunnasi anfauhum linnasi”

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia”¹



¹ad-Daruqutni Ahmad, H. R. ath-Thabrani, “Hadits Ini Dihasankan Oleh Al-Albani Di Dalam Shahihul Jami,” 3289.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem

konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan u
َ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوَّلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...آ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...ؤ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yg mengikuti dan dihubungkan dngan tanpa sempang.

Contoh:

- | | |
|--------------|------------|
| - الرَّجُلُ | ar-rajulu |
| - الْقَلَمُ | al-qalamu |
| - الشَّمْسُ | asy-syamsu |
| - الْجَلَالُ | al-jalālu |

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- سَيِّئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yg penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn /
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh

kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn /
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yg dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

IMPLEMENTASI FATWA MUI TENTANG PENGGUNAAN ZAKAT UNTUK BEASISWA PADA LAZISMU PDM SLEMAN

GEMPITA REFI NURANI

18421172

Pendidikan merupakan proses pembentukan kepribadian, dan memegang peran penting dalam kemajuan negara. Angka kemiskinan menjadi penghambat kemajuan di bidang Pendidikan, oleh sebab itu zakat berperan memberikan daya gunanya salah satunya dalam bentuk beasiswa pendidikan. Pasal 1 UU No 23 Tahun 2011 telah mengatur zakat agar memiliki daya guna dan manfaat bagi penerimanya. Selain undang – undang, Fatwa MUI memberikan dukungan bagi pelaksanaan program zakat di Indonesia salah satunya di bidang Pendidikan dengan merilis Fatwa MUI khusus pelaksanaan zakat untuk beasiswa Pendidikan, sehingga dapat membantu secara kemanusiaan dan memberikan manfaat bagi sektor pendidikan. Penelitian ini adalah penelitian lapangan, jenis penelitian adalah kualitatif dan data diperoleh melalui wawancara, studi dokumentasi dan pengambilan data sekunder dari arsip LAZISMU PDM Sleman. Pendekatan yuridis empiris dipilih untuk memadukan antara data sekunder dengan data primer. Teknik analisis data yang digunakan adalah *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing*. Tujuan penelitian adalah mengetahui implementasi Fatwa MUI tentang penggunaan dana zakat untuk beasiswa dan pandangan LAZISMU PDM Sleman terhadap Fatwa tersebut. Hasil penelitian disimpulkan bahwa LAZISMU PDM Sleman telah menjalankan program beasiswa sesuai pedoman Fatwa MUI yang berlaku. Dalam penyaluran beasiswa pendidikan, dilaksanakan secara rinci dan lengkap. LAZISMU PDM Sleman memandang baik terhadap isi Fatwa MUI sebagai acuan dalam menjalankan program beasiswa Pendidikan di lingkungan LAZISMU PDM Sleman.

Kata Kunci : Zakat, Fatwa MUI Beasiswa Pendidikan, LAZISMU

ABSTRACT

APPLICATION OF FATWA MUI TO USE OF ZAKA TO SCHOLARSHIP FUNDS

GEMPITA REFI NURANI

18421172

Education is a process to established personality, and important for human resource development. Poorness on economics made education isn't priority. Zakat can give their benefit with allocate to scholarship fund . Refers to Undang – Undang (constitution) Number 23 Year 2011 arrange the use of zakat to give benefit for receiver. Majelis Ulama Indonesia supported the zaka for Indonesia by release the Fatwa MUI to arrange, regulate and made gudelines for scholarship funds. This research is a field research, type of this research is a qualitative research and collect data with interview, documentation and copying data from LAZISMU PDM Sleman's archieve. Approach of juridical and empirical, this research can comprehensive between secondary data with primary data from the field. analysis data technique that used of this research is data reduction, data display and conclusion drawing. The purpose of this research is to know how realize of Fatwa MUI on LAZISMU PDM Sleman and know the opinion about Fatwa MUI. The results of this research can be known if LAZISMU PDM Sleman has complete the scholarship fund as guide of Fatwa MUI. While scholarship fund's program run, LAZISMU PDM Sleman do as Fatwa MUI rules. LAZISMU PDM Sleman conclude if Fatwa MUI proper to rule scholarship fund program by LAZISMU PDM Sleman and as guidelines it.

Keyword : Zakat, Fatwa MUI on education scholarship, LAZISMU

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memeberikan karunia dan hidayahnyalah kepada umatnya .dengan rasa syukur peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.shalat serta salam tak lupa peneliti haturkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang telah menjunjung umat islam dari masa kegelapan jahiliyah masa dimana umat islam berada pada kebodohan atas pengetahuan ilahi hingga membawa umat islam ke masa terang benerang seperti sekarang ini.


Dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini yang berjudul "Implementasi Fatwa MUI tentang penggunaan zakat untuk beasiswa pendidikan pada LAZISMU PDM Sleman" tentu tidak terlepas dari dukungan, arahan dan masukan dari beberapa pihak sehingga skripsi ini dapat selesai pada waktunya oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas islam Indonesia.

2. Drs. Tamyiz, M.A., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Fakultas Ilmu Agama Islam
4. Prof. Dr. Amir Mu'alim, M.I.S. selaku Ketua Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah.
5. Fuat Hasanudin, Lc. MA. Selaku pembimbing skripsi yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing,memberikakan arahan-aran serta masukan kepada peneliti sehingga skripsi ini selesai tepat pada waktunya..
6. Arief Eko Wahyudi, S.Sos.. selaku ketua LAZISMU PDM Sleman Yogyakarta yang sudah mengizinkan peneliti untuk melakukan penelitian di LAZISMU Sleman dan sudah bersedia memberikan waktunya untuk memberikan arahan serta masukan pada saat proses penelitian berlangsung..
7. Seluruh dosen pengampu mata kuliah pada program studi ahwal-syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah memebri pengetahuan dan imu yang bermanfaat sehingga skripsi ini selesai.
8. Kepada kedua orang tua saya yaitu Ayahanda Drs. H.Zakwani dan Ibunda Febrita, M.Pd. yang tidak henti-hentinya memberikan nasehat, motivasi, dukungan, dan doa, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya.

9. Kakak saya Muhammad Ariza Hafizullah,S.H.,yang selalu memberikan nasehat dan motivasi sehingga saya dapat menyelesaikan tepat pada waktunya.
10. Sahabat-sahabat saya yang memberikan nasehat dan dorongan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya.
11. Seluruh teman-teman saya yang telah memberikan semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya.

Yogyakarta, 4 Juni 2022



Gempita Refi Nurani

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	I
SURAT PERNYATAAN.....	II
NOTA DINAS	III
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	IV
HALAMAN PENGESAHAN.....	V
HALAMAN PERSEMBAHAN	VI
HALAMAN MOTTO	VII
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	VIII
ABSTRAK.....	XVII
ABSTRACT.....	XVIII
KATA PENGANTAR	XIX
DAFTAR ISI.....	XXII
DAFTAR GAMBAR	XXIV
DAFTAR TABEL.....	XXV
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Manfaat Penelitian	7
D. Sistematika Pembahasan	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	10
A. Kajian Pustaka.....	10
B. Kerangka Teori.....	19
1. Konsep Dasar Zakat	19
2. Beasiswa.....	32
3. Fatwa MUI	33
4. Fatwa MUI NOMOR KEP.-120/MU/II/1996	33

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	35
B. Lokasi Penelitian	36
C. Informan Penelitian	36
D. Teknik Penentuan Informan	37
E. Teknik Pengumpulan Data	37
F. Keabsahan Data	38
G. Teknik Analisis Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Hasil Penelitian.....	40
1. Profil LAZISMU.....	40
2. Penghimpunan Dana	48
3. Prosedur dan Alur Beasiswa Pendidikan	49
B. Pembahasan	53
1. Implementasi Fatwa MUI	53
2. Pandangan LAZISMU PDM Sleman terhadap Fatwa MUI	75
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN.....	93

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 4. 1 LOGO LAZISMU	40
GAMBAR 4. 2 STRUKTUR ORGANISASI.....	46
GAMBAR 4. 3 SURAT PERMOHONAN ANANDA LADITYA.....	54
GAMBAR 4. 4 LAMPIRAN SURAT PERMOHONAN	55
GAMBAR 4. 5 SURAT PERMOHONAN ANANDA NIZAM	59
GAMBAR 4. 6 LAMPIRAN SURAT PERMOHONAN.....	60
GAMBAR 4. 7 PENYERAHAN KEPADA SISWA SMK.....	67
GAMBAR 4. 8 SURAT JAWABAN LAZISMU PDM SLEMAN.....	68
GAMBAR 4. 9 LAMPIRAN SURAT JAWABAN.....	69
GAMBAR 4. 10 PENYERAHAN DI SD MUHAMMADIYAH BOLU.....	71



DAFTAR TABEL

TABEL 4. 1 DAFTAR PENGHIMPUNAN DANA	48
TABEL 4. 2 KEKURANGAN PEMBAYARAN MILIK LADITYA	57
TABEL 4. 3 KEKURANGAN PEMBAYARAN MILIK NIZAM.....	62
TABEL 4. 4 DAFTAR SISWA SMK MUHAMMADIYAH MINGGIR.....	66
TABEL 4. 5 NAMA PENERIMA BEASISWA PENDIDIKAN.....	70



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan bagian dari proses pembentukan kepribadian seseorang. Pendidikan memegang peranan penting dan sentral dalam suatu pembangunan, karena kualitas sumber daya manusia adalah dasar dari segala peningkatan pembangunan. Karakter dapat dibangun melalui beberapa strategi seperti sosialisasi, enkulturasi dan internalisasi dengan cara memperhatikan keadaan lingkungan dan kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat melalui cara pendekatan tanpa indoktrinasi². Berdasarkan statistik yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) terdapat data mengenai jumlah siswa yang putus sekolah pada tahun 2018/2019, dengan uraian sebanyak 57.426 siswa SD, 545 siswa SMP dan 142 siswa SMA, sedangkan untuk siswa SMK sebanyak 106.014. Masalah ekonomi yang menyebabkan tingginya angka putus sekolah dapat diselesaikan dalam prinsip agama islam, yaitu dengan mengimplementasikan dana zakat, infaq atau shadaqah untuk memberikan bantuan ekonomi di sektor pendidikan, ketiga hal tersebut memiliki peran yang sama dengan memberikan kontribusi terhadap pengentasan kemiskinan. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin pendidikan rakyatnya minimal untuk jenjang yang paling dasar yaitu sekolah

²Deny Setiawan, "Peran Pendidikan Karakter Dalam Mengembangkan Kecerdasan Moral," *Jurnal Pendidikan Karakter* 0, no. 1 (2013): 53–63, <https://doi.org/10.21831/jpk.v0i1.1287>.

dasar³. Negara Indonesia menginginkan kemajuan di berbagai bidang, salah satunya di bidang ilmu dan pengetahuan, maka untuk menggapai kemajuan tersebut dibutuhkan Pendidikan yang mumpuni bagi sumber daya generasi yang akan datang. Akan tetapi, tingkat kemiskinan di Indonesia sendiri terhitung cukup tinggi sehingga menyebabkan tidak sedikit rakyat yang kurang memperoleh fasilitas Pendidikan yang mumpuni. Oleh karena itu maka tidak berlebihan bila kemudian ummat Islam merasa perlu memasukkan zakat ke dalam sistem bernegara⁴. Pemerintah Indonesia telah mengelontorkan beasiswa untuk rakyatnya, akan tetapi program pemerintah tersebut masih belum dapat memenuhi target yang diharapkan sehingga masyarakat masih membutuhkan kesempatan untuk mendapatkan Pendidikan yang memadai.

Zakat merupakan ibadah *Maliyah ijtmā'iyah* yang mempunyai posisi sangat penting untuk diamalkan, untuk pembangunan kesejahteraan umat. Zakat sudah terbukti dalam sejarah perkembangan islam, menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peran sebagai cara syiar agama islam, pengembangan global dan pendidikan sosial seperti santunan fakir miskin dan layanan sosial lainnya. Akan tetapi, manfaat yang diperoleh belum cukup optimal, karena adanya beberapa faktor penentu seperti ketidakpercayaan masyarakat pada lembaga pengelola zakat maupun kurang maksimalnya para

³Dicky Djatnika Utama, "Peranan Pendidikan Dalam Pengentasan Kemiskinan," *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Kebijakan Publik* 6, no. 1 (200AD): 1–12.

⁴Hasani Ahmad Said, "Jalan Panjang Legislasi Syariat Zakat Di Indonesia: Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.," *Jurnal Bimas Islam* 7, no. 3 (2014): 409–48, https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/43254/2/TAFSIR_AHKAM_EKONOMI.pdf.

wajib zakat dalam membayarkan kewajiban zakatnya⁵. Di Indonesia sendiri zakat diatur secara khusus pengelolaannya pada Pasal 1 UU No 23 Tahun 2011⁶ yang berbunyi “Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat”. Pelaksanaan zakat sangat diharapkan bagi umat islam supaya dapat diimplementasikan sesuai syari’at islam. Permasalahan sosial dalam masyarakat terutama dalam aspek pendidikan dapat diselesaikan melalui zakat⁷. Berbagai cara telah diupayakan oleh ulama, pemerintah dan ilmuwan agar penggunaan dana zakat dapat dioptimalkan secara maksimal, maka konsep optimalisasi penerapan dana zakat akan terus dikembangkan dan dapat dijadikan sebagai contoh hingga saat ini sehingga penyalurannya dapat mengikuti perkembangan dan tuntutan masyarakat di era saat ini. Dengan mengoptimalkan dana zakat, diharapkan masalah kemiskinan dan finansial yang terjadi pada masyarakat akan menjadi lebih baik sehingga dapat menjadikan masyarakat makmur dari segi ekonomi.

⁵Muhammad Muhammad Tho’in, “Pembiayaan Pendidikan Melalui Sektor Zakat,” *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari’ah* 9, no. 2 (2017): 162–75. “Pembiayaan Pendidikan Melalui Sektor Zakat,” *Al-Amwal : Journal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 9 No. 2 (2017): 162-75

⁶Pemerintah Pusat, “Undang-Undang (UU) Tentang Pengelolaan Zakat,” *LN.2011/No. 115, TLN No. 5255, LL SETNEG: 21 HLM*, 2011, 21.

⁷Tho’in, “Pembiayaan Pendidikan Melalui Sektor Zakat.”

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ يَوَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”⁸

Ayat at-taubah ayat 60 di atas menyampaikan penjelasan bahwa zakat diberikan pada delapan golongan penerima zakat, yakni : kaum fakir, kaum miskin, para amil, para muallaf, para budak buat dimerdekakan, orang yang berhutang, fi sabilillah, dan ibnal-sabil. Semua ulama *menyepakati* delapan grup (ashnaf) penerima zakat tadi. Selain itu mereka juga sepakat bahwa kelompok riqab, yakni bagian zakat yang digunakan untuk memerdekakan kaum budak tidak berlaku lagi karena di zaman sekarang perbudakan telah hilang. Pada perkembangan yang mutakhir, zakat tidak hanya digunakan untuk aspek konsumtif, akan tetapi mulai berkembang pada aspek yang bersifat produktif seperti zakat yang digunakan untuk keperluan Pendidikan, karena dengan Pendidikan, maka pengembangan sumber daya manusia menjadi semakin maju. Dengan pendidikan yang baik, setiap orang memiliki bekal

⁸Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, ed. Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an (Tebet, Jakarta Selatan: PT. Pantja Cemerlang, 2017), halaman 196 surat ke 9 juz 10 ayat ke 60.

pengetahuan dan keterampilan, mempunyai pilihan untuk mendapat pekerjaan, dari menjadi lebih produktif sehingga dapat meningkatkan pendapatan⁹.

Pembentukan kementerian zakat dan waqaf menjadi semakin dibutuhkan¹⁰. Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (LAZIS) memiliki berbagai cara ataupun program untuk mengalokasikan seluruh dana baik dana zakat, dana infaq maupun dana shadaqah mereka, yang salah satu programnya adalah program beasiswa Pendidikan bagi siswa/i yang keluarganya memiliki keterbatasan ekonomi sehingga sulit dalam memperoleh Pendidikan yang layak ataupun cukup (mustahiq).

Sebagai lembaga amil zakat di Indonesia yang memiliki program beasiswa untuk bidang pendidikan yaitu Lembaga Amil Zakat Infaq & Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU). LAZISMU merupakan lembaga *non-profit* yang berfokus pada kesejahteraan rakyat dengan cara eksploitasi secara produktif pada dana zakat, dana infaq, dana shadaqah, dana wakaf dan dana kedermawanan lainnya yang bersumber baik dari perorangan, lembaga, perusahaan atau instansi. Menjadi Lembaga pengelola zakat dengan pengelolaan yang modern sehingga dapat menjadikan zakat sebagai bagian dari penyelesaian masalah kemiskinan yang tengah dihadapi di negara Indonesia merupakan alasan berdirinya LAZISMU.

⁹Ustama, "Peranan Pendidikan Dalam Pengentasan Kemiskinan."

¹⁰Zusiana Elly. Triantini, "Perkembangan Pengelolaan Zakat Di Indonesia," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2010): 87–100.

Adapun zakat merupakan suatu ibadah yang dapat memberikan manfaat luas salah satunya adalah beasiswa pendidikan, maka terdapat persyaratan yang harus dilaksanakan agar sesuai Syariah. MUI telah menerbitkan Fatwa tentang pemberian beasiswa menggunakan dana zakat melalui Fatwa MUI tentang penggunaan zakat untuk beasiswa pendidikan, maka dari itu peneliti ingin meneliti tentang Implementasi Fatwa MUI yang diterbitkan tersebut untuk beasiswa pendidikan di LAZISMU Sleman.

Zakat sendiri harus dikelola oleh lembaga yang profesional, amanah, bertanggung jawab, memiliki pengetahuan yang memadai tentang zakat dan memiliki waktu yang cukup untuk mengelolanya¹¹. Dari segi manajemen zakat sudah dapat dikatakan adanya perubahan perekonomian dan peningkatan ekonomi¹². Pemilihan kabupaten sleman bukan tanpa alasan, melainkan karena di kabupaten sleman terdapat pelajar / mahasiswa, dan dengan banyaknya pelajar / mahasiswa tersebut, maka tingkat kebutuhan akan beasiswa semakin meningkat sehingga LAZISMU Sleman diyakini menjadi salah satu LAZISWAF yang banyak mengelontarkan dana untuk beasiswa. Dari latar belakang tersebut maka penulis mengangkat skripsi dengan judul “Implementasi Fatwa MUI tentang penggunaan zakat untuk beasiswa pendidikan pada LAZISMU PDM Sleman”

¹¹Hanggar Wahyu Agi Prayogo, “Implementasi Metode Simple Additive Weighting (SAW) Untuk Penentuan Penerima Zakat” 3, no. 2 (2018): 233–38.

¹²Maman Surahman. Apriliyani, Sri, Zaini Abdul Malik, “Peran Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) Banjarnegara Dalam Meningkatkan Perekonomian Kaum Dhuafa,” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2021): 7–12, <https://doi.org/10.29313/syariah.v0i0.20982>.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang terdapat dalam latar belakang, maka fokus penelitian penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Fatwa MUI Nomor : KEP.-120/MU/II/1996 pada lembaga LAZISMU PDM Sleman?
2. Bagaimana pandangan LAZISMU PDM Sleman terhadap Fatwa MUI Nomor : KEP.-120/MU/II/1996, tentang penggunaan zakat untuk beasiswa pendidikan ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui implementasi Fatwa MUI dalam penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan pada lembaga LAZISMU PDM Sleman.
- b. Untuk mengetahui pandangan LAZISMU PDM Sleman terhadap Fatwa MUI tentang penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat teoritis : Meningkatkan pemahaman tentang Fatwa MUI dalam penggunaan zakat untuk beasiswa pendidikan.
- b. Manfaat praktis : Menjadi acuan bagi masyarakat apabila terdapat masalah yang berkaitan dengan dengan penggunaan dana zakat untuk beasiswa pendidikan.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penulisan pada penelitian ini membuat kerangka dalam bentuk BAB, Sub-BAB dan Sub-Sub-BAB, Tujuannya agar pembaca dapat dengan mudah membaca dan mencermati isi dari penelitian ini. Adapun susunanya sebagai berikut :

1. BAB I , Pendahuluan :

Terdiri dari latar belakang, duduk perkara, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

2. BAB II Pembahasan :

Memaparkan perihal kajian Pustaka atau kajian penelitian terdahulu dan kerangka teori.

3. BAB III Metodologi Penelitian :

Memuat dari jenis penelitian dan pendekatan, daerah atau lokasi penelitian, informan penelitian, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data

4. BAB IV Muatan Skripsi :

Menguraikan perihal bagaimana implementasi Fatwa MUI Tentang Penggunaan Zakat Untuk Beasiswa pendidikan (Studi Kasus LAZISMU PDM Sleman)

5. BAB V Penutup :

Berisi kesimpulan, saran dan daftar pustaka. Selain itu pada bagian ini disertakan lampiran-lampiran yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai bukti data pendukung dari penelitian ini

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Untuk menghindari plagiasi dan meminimalisir kecenderungan pada penulisan penelitian-penelitian sebelumnya, maka penulis perlu melakukan kajian penelitian terdahulu. Selain untuk menghindari serta meminimalisir kesamaan, hal ini juga dapat dijadikan sebagai tambahan referensi dalam penulisan penelitian ini. Dengan ini penulis menelusuri beberapa penelitian-penelitian terdahulu dengan tema yang terkait, diantaranya :

Pertama, Zulkarnain dan Murtani, (2020) dalam jurnal yang berjudul “Analisis Implementasi Penyaluran Dana Zis Untuk Beasiswa Pendidikan (LAZISMU Medan)” dalam jurnal ini dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa LAZISMU Medan telah menyalurkan dana zakat, infaq, dan shadaqah untuk berbagai sektor seperti ekonomi sebesar 25%, sektor sosial dan kemanusiaan sebesar 15%, sedangkan untuk sektor kesehatan sebesar 10%, dan untuk sektor dakwah sebesar 10%, sementara untuk sektor pendidikan adalah yang terbesar yaitu sebesar 40%. Sehingga, penyaluran dana ZIS di LAZISMU Medan untuk sektor pendidikan adalah sebesar 40%¹³. Selanjutnya untuk hasil

¹³Zulkarnain and Murtani, “Analisis Implementasi Penyaluran Dana Zis Untuk Beasiswa Pendidikan (Studi Kasus : Lazismu Medan)” 2, no. 1 (2020): 11–20.

pengimpunan oleh filantropi cilik, LAZISMU Medan telah memberikan rincian presentase sebagai berikut:

1. 70% dari dana yang dihimpun, disalurkan pada program beasiswa pendidikan pada sekolah tersebut, semua dana yang dihimpun adalah dana berasal dari filantropi cilik
2. Sedangkan untuk sisa dana yang terhimpun yaitu sebesar 30%, akan disalurkan dalam bentuk beasiswa pendidikan kepada siswa dan siswi dari sekolah lain

Kedua, Habibur Rahman, (2009). Dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Penyaluran Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan Oleh LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Surabaya” dalam skripsi ini dapat diketahui bahwa munculnya program penyaluran dana zakat sebagai beasiswa pendidikan tersebut diawali oleh tidak puasnya masyarakat terhadap kinerja pemerintahan yang pernah ada khususnya dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan dan pendidikan dari alokasi dana APBN¹⁴. Hal tersebut menyebabkan masyarakat mencari dana dari sumber lain salah satunya adalah dana zakat, agar dapat membantu menuntaskan permasalahan kemiskinan terutama pada bidang pendidikan

¹⁴Oleh Habibur Rahman, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Penyaluran Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan Oleh Laznas Baitul Maal Hidayatullah (Bmh) Surabaya Skripsi,” 2009, http://digilib.uinsby.ac.id/7922/55/Habibur_Rahman_C02205101.pdf.

Ketiga, Yayuk Kamilan, (2016). Dalam skripsi yang berjudul “ Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan Dalam Tinjauan Hukum Islam (STUDI DI LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH MUHAMMADIYAH KOTA SALATIGA)” dalam skripsi ini dapat diketahui tata cara penghimpunan dana zakat di LAZISMU Kota salatiga dilakukan dengan cara :

1. Zakat diambil baik secara langsung oleh petugas LAZISMU Kota Salatiga, mulai dari mendatangi rumah calon muzaki, kantor atau dimanapun sesuai dengan kondisi maupun situasi dari muzaki, sehingga muzaki secara fleksibel dapat menentukan waktunya sendiri.
2. Atau melalui metode transfer ke rekening bank resmi atas nama LAZISMU Kota Salatiga, yaitu:
 - a. Bank Muamalat Cabang Salatiga, dengan nomor rekening :0104285318, atas nama LAZISMU Kota Salatiga.
 - b. Bank mandiri Syariah Cabang Salatiga, dengan nomor rekening :4347004433.

Selanjutnya, apabila dana zakat telah terkumpul, LAZISMU Kota Salatiga akan mengalokasikan dana zakat sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ada, seperti halnya kedelapan asnaf. Delapan asnaf tersebut adalah golongan

yang diutamakan untuk memperoleh dana zakat seperti orang fakir, orang miskin, amil zakat, muallaf, riqab, ghorim, fisabilillah dan ibnu sabil¹⁵

Keempat, Kristiani dan Lusmeida, 2018. Dalam skripsi yang berjudul “implementasi model pendayagunaan zakat, infaq, shadaqah di badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kota Malang” dalam skripsi ini dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kota Malang memiliki strategi atau program unik untuk menghimpun dana zakat, infaq dan shadaqa, salah satunya dengan melakukan pemotongan tunjangan yang diterima oleh pegawai, sedangkan BAZNAS Kota Malang membuat 2 Model dalam mendayagunakan dana zakat, infaq dan shadaqah yaitu sebagai berikut

1. Model pendayagunaan konsumtif
2. Model pendayagunaan produktif¹⁶.

Kelima, Fakhriah, 2016. Dalam skripsi yang berjudul “efektifitas penyaluran dana zakat di Baznas kota Bekasi dalam peningkatan Pendidikan melalui program Bekasi cerdas” dalam skripsi ini dapat di simpulkan bahwa BAZNAS Kota Bekasi telah mengalokasikan dana zakat secara baik. Hal tersebut dibuktikan dari lapora keuangan yang transparan dan kredibel, berikut beberapa program yang ada di BAZNAS Kota Bekasi :

1. Beasiswa siswa-siswi Madrasah Ibtidaiyah (MI)

¹⁵Yayuk Kamalin, “Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Di Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah Muhammadiyah Kota Salatiga),” 2016, <http://dx.doi.org/10.1016/j.jplph.2009.07.006%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.neps.2015.06>.

¹⁶Mega Kristiani and Herlina Lusmeida, “Implementasi Model Pendayagunaan Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang,” 2017, <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/10776>.

2. Beasiswa madrasah tsanawiyah (MTs)
3. Beasiswa madrasah Aliyah (MA)¹⁷

Keenam, Rosyidah dan fathiyatur, 2020. Dalam skripsi yang berjudul “ Kajian Peraturan Menteri Agama Ri Nomor 52 Tahun 2014 Terhadap Pendayagunaan zakat produktif BAZNAS Kota Madiun “ dalam skripsi ini dapat disimpulkan bahwa tinjauan peraturan menteri agama no 52 tahun terhadap pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Kota Madiun telah sesuai dengan syarat yang terdapat dalam Pasal 33. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, BAZNAS Kota Madiun telah mengalokasikan dana zakat produktif dengan nama program adalah program bisafari, dan dalam menyalurkan dana zakat telah memperhatikan kebutuhan pokok mustahiq sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku, sehingga dapat memberikan manfaat maupun nilai tambah ekonomi bagi mustahiq yang berdomisili di wilayah kerja BAZNAS Kota Madiun¹⁸.

Ketujuh, Lingki Ramika, 2021. Dalam skripsi yang berjudul “Strategi penyaluran dana zakat di Baitul mal hidayatullah (BMH) Perwakilan Bengkulu dalam program beasiswa Pendidikan Islamic boarding school di pesantren hidayatullah Bengkulu” dalam skripsi ini dapat

¹⁷Dini Fakhriah, “Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Di Baznas Kota Bekasi Dalam Peningkatan Pendidikan Melalui Program Bekasi Cerdas,” Skripsi, 2016, 86, http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/13456789/32985/1/DINI_FAKHRIAHAH1112046300014.pdf.

¹⁸Atik Abidah and Yuniar Fathiyatur Rosyida, *Kajian Peraturan Menteri Agama Ri Nomor 52 Tahun 2014 Terhadap Pendayagunaan Zakat Produktif Baznas Kota Madiun, Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, vol. 2, 2020, <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v2i1.2159>.

disimpulkan bahwa strategi yang dilakukan oleh BMH Bengkulu cukup strategis yaitu dengan bekerjasama dengan cara bermitra antara BMH Bengkulu dengan Yayasan Hidayatullah di seluruh Indonesia. Selain itu, BMH Bengkulu melaksanakan kemitraan dengan Yayasan dengan berbasis *memorandaum of understanding (MOU)* antara BMH dengan pihak manapun, dan yayasan pada khususnya. Akan tetapi secara kendala, terdapat kekurangan dana yang dihimpun untuk dapat disalurkan kepada santri yang benar – benar membutuhkan sehingga dana zakat dapat dirasakan dan dioptimalkan kepada mereka yang benar benar membutuhkan.¹⁹

Kedelapan, Muzakir Zabir, 2017. Dalam skripsi yang berjudul “Manajemen pendistribusian zakat melalui program unggulan beasiswa oleh Baitul mal aceh” dalam skripsi ini dapat disimpulkan bahwa konsep oprasional penerapan zakat, dapat dijadikan sebagai acuan atau contoh agar dapat dikembangkan, dengan cara mengalokasikan dana zakat (mulai dari pemetaan data muzaki, pencatatan muzaki,dan pengumpulan dana zakat) yang selalu diperbarui dari masa ke masa.²⁰

Kesembilan, Rofifah, Dianah, 2020. Dalam skripsi yang berjudul” Pengelolaan Lembaga amil zakat infaq shodaqoh(lazis) Dalam penerapan *good corporate governance* studi kasus di Lembaga amil zakat infaq

¹⁹Ramika Lingki, “Strategi Penyaluran Dana Zakat Di Baitul Maal Hidayatullah (Bmh) Perwakilan Bengkulu Dalam Program Beasiswa Pendidikan Islamic Boarding School Di Pesantren Hidayatullah Bengkulu,” in *Skripsi* (bengkulu, 2021).

²⁰Baitul M A L Aceh, “MANAJEMEN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT MELALUI PROGRAM,” n.d.

shadaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) kabupaten Kendal” dalam skripsi ini dapat disimpulkan bahwa unsur *good corporate governance* pada LAZISMU kabupaten Kendal adalah:

1. Transparansi, dalam implementasi transparansi yang dilakukan oleh LAZISMU kabupaten Kendal adalah dalam hal mengambil keputusan, LAZISMU Kabupaten Kendal selalu melibatkan para pemangku kepentingan seperti pimpinan, masyarakat maupun tenaga profesional. Selain dari segi pengambilan keputusan, LAZISMU Kabupaten Kendal mengupayakan dengan baik dan jelas dalam aspek penyajian informasi yang disajikan. Selanjutnya, LAZISMU Kabupaten Kendal telah menyampaikan laporan keuangannya kepada pimpinan pusat Muhammadiyah. Akan tetapi penulis menemukan adanya kekurangan dalam hal melaporkan kegiatannya yaitu memberikan laporan kegiatan kepada BAZNAS dan Pemerintah daerah
2. Akuntabilitas, implementasinya berupa melaporkan dana himpunan oleh LAZISMU Kabupaten Kendal kepada LAZISMU Pusat Jawa Tengah, seluruh kantor cabang di Kabupaten Kendal dan Pimpinan daerah Muhammadiyah Kendal. Penulis menemukan bahwa kantor layanan masih memiliki wewenang dalam mengelola dana himpunan kantor cabang/layanan, padahal sesuai dengan peraturan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat,

bahwa UPZ atau Kantor Layanan tidak memiliki ijin atau wewenang dalam melaksanakan pengelolaan dana.

3. **Responsibilitas**, mengimplementasikan dana tasyaruf pada dua golongan yaitu golongan konsumtif dan produktif. Implementasi **responsibilitas** lainnya berupa memberikan laporan kepada muzaki dan kepada seluruh stakeholder²¹

Kesepuluh, Dew, arlinta prasetian,2020. Dalam skripsi yang berjudul” optimalisasi penyaluran zakat di masyarakat:studi tentang distribusi Syariah Lembaga amil zakat di ponorogo” dalam skripsi ini dapat disimpulkan bahwa Lembaga Amil Zakat di Ponorogo sudah memenuhi kriteria sebagaimana yang telah ditentukan oleh syariat islam mulai dari pola pendistribusian zakat yang ada di ponorogo dengann melalui Lembaga-lembaga zakat yang menginduk pada organisasi, pemerintah maupun swasta, dan tetap berdasarkan pada delapan asnaf dan memberlakukan sistem wilayah dan dengan sekala prioritas yang dilakukan BMH Ponorogo. Selanjutnya untuk profesionalitas kinerja BMH Ponorogo, dapat dikatakan sudah cukup professional karena status kerja amil yang bekerja merupakan pekerja dengan penuh waktu sehingga dalam pelaksanaan program kerja serta pendistribusian zakat dapat dikerjakan secara tuntas dan optimal²²

²¹Dianah Rofifah, “Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh (Lazis) Dalam Prespektif Good Corporate Governance,” 2020, Skripsi.

²²Arlinta Prasetian Dewi, “Optimalisasi Penyaluran Zakat Di Masyarakat:Studi Tentang Sistem Distribusi Syariah Lembaga Amil Zakat Di Ponorogo,” 2020, Skripsi.

Kesebelas, Husnnul,Fahrini,2016. Dalam skripsi yang berjudul” Efektifitas program penyaluran dana zakat profesi dalam bentuk pemberian beasiswa bagi siswa muslim kurang mampu oleh badan amil zakat nasional (BAZNAS) di kabupaten Tabanan tahun 2015” dalam skripsi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat efektifitas program penyaluran dana zakat bagi siswa muslim yang kondisi ekonominya kurang mampu adalah sebesar 95% oleh badan amil zakat nasional (BAZNAS) di kabupaten tabanan pada tahun 2015 sedangkan kendala yang dialami oleh BAZNAS Kabupaten Tabanan adalah sebagai berikut :

1. Belum adanya tenaga kerja yang profesional di BAZNAS Kabupaten Tabanan
2. Minimnya koordinasi antara unit pengumpulan zakat (UPZ) dengan pihak BAZNAS
3. Masih membutuhkan dana zakat agar dapat memenuhi kebutuhan Pendidikan bagi siswa muslim kurang mampu disekolah

4. Dalam mengatasi kendala yang dialami oleh BAZNAS Kabupaten Tabanan adalah dengan cara meningkatkan kualitas kinerja dan profesionalitas bagi seluruh tenaga kerja di lingkungan BAZNAS Kabupaten Tabanan agar dapat terciptanya koordinasi yang kuat antar Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dengan pihak Badan Amil Zakat Nasional sehingga dapat memberikan pelayanan yang maksimal dan memudahkan bagi pemberi zakat dalam memberikan zakat.²³

Dari beberapa hasil kajian pustaka terdahulu di atas, maka dapat digambarkan beberapa persamaan dan perbedaannya. Persamaan penelitian yang akan penulis teliti dengan skripsi dan jurnal terdahulu sama-sama meneliti tentang permasalahan dalam penggunaan zakat beasiswa. Perbedaan penelitian yang akan penulis teliti dan jurnal hasil studi terdahulu merupakan implementasi mengarah pada sub-topik KEP.-120/MU/II/1996, TENTANG PENGGUNAAN ZAKAT UNTUK BEASISWA Pendidikan, ketentuan pemberian zakat, pandangan LAZISMU PDM Sleman terhadap KEP.-120/MU/II/1996, TENTANG PENGGUNAAN ZAKAT UNTUK BEASISWA dan mengetahui proses distribusi zakat untuk beasiswa dengan pedoman Fatwa MUI.

²³Husnul Hami Fahrini, "Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Profesi Dalam Bentuk Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Muslim Kurang Mampu Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Di Kabupaten Tabanan Tahun 2015," *Program Studi Pendidikan Ekonomi (JPPE)* 7, no. 2 (2016): 11.

B. Kerangka Teori

1. Konsep Dasar Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat atau isim Masdar asal kata “zaka-yazkuu-zakāh”. Kata kalimat dasar zakat adalah zakat yang artinya berkah, tumbuh, bersih, baik, dan bertambah. Dapat diketahui bahwa apapun yang menjadi kewajiban dari Allah kepada hambaNya akan memberikan manfaat dan kebaikan bagi umat manusia di dunia atau di akhirat²⁴. Sehingga seseorang yang telah menzakatkan hartanya maka hati dan jiwanya menjadi lebih bersih, sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 103:

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambilah zakat dari Sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka serta berdoalah untuk mereka sesungguhnya doa engkau (Menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Serta Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.”²⁵

Dari ayat yang dijelaskan diatas, dapat diartikan bahwa zakat diberikan kepada para muzakki (yaitu orang yang telah mengeluarkan zakat / berzakat) sehingga dapat mensucikan hati, dan

²⁴Anwar Sadat Harahap and Dalyanto, “Kajian Hukum Islam Terhadap Manfaat Zakat Dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat,” *Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 1 (2020): 99–105, <https://doi.org/10.32696/ajpkm.v4i1.402>.

²⁵Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*.

tidak memiliki sifat-sifat buruk terhadap harta seperti misalnya sifat rakus atau kikir. Ayat yang menjelaskan diatas menganjurkan agar mendoakan para muzakki atau orang yang telah berzakat supaya mereka memperoleh keberkahan, kebaikan dan mendapatkan pengampunan atas dosa dosa mereka.²⁶

Secara terminologi zakat merupakan pemilikan harta yang dikhususkan pada *mustahiq* (penerima zakat) sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Wahbah al-zuhaili dalam kitabnya *al-fiqh al-islami*²⁷ wa adillatuh memberitahukan beberapa definisi zakat dari para ulama “mazhab”:

- 1) Malikiyah, zakat merupakan mengeluarkan bagian yang penting dari harta yang sudah mencapai nishabnya bagi yang berhak menerimanya, bila kepemilikannya mencapai *haul* (sempurna) selain barang tambang, tumbuhan, serta *rikaz* (harta temuan).
- 2) Hanafiyah mendefinisikan bahwa zakat merupakan kepemilikan bagian harta tertentu dari harta tertentu untuk orang atau pihak tertentu yang telah ditentukan oleh *shari'* (Allah) untuk mengharap keridhaannya.

²⁶Taufik Setyaudin, “Reaktualisasi Pemaknaan Zakat Sebagai Pembersih Harta (Studi Kritis Atas Pemaknaan Surat at-Taubat Ayat 103),” *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam* 1, no. 1 (2019): 1–18.

²⁷Wahbah (Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami Wa-Adillatuh, Dar Al-Fikr*, 1997.

Jumhur ulama' baik salaf juga khalaf beropini bahwa zakat harta wajib atas harta-harta yang memenuhi syarat-syaratnya.

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

*“Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah(di jalan Allah) Sebagian dari hasil usahamu yg baik-baik dan Sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk engkau. Dan janganlah engkau menentukan yang buruk-buruk lalu engkau nafkahkan daripadanya. Padahal engkau sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji”.*²⁸

Allah Swt memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya yang beriman untuk berinfaq²⁹. Kewajiban zakat tidak hanya terbatas pada jenis harta yang terdapat dizaman Rasulullah SAW, yakni naqdayn (emas dan perak), barang-barang dagangan,akibat pertanian, buah-buahan, hewan ternak, serta rikaz (harta karun). Akan tetapi zakat wajib dikeluarkan atas semua erpenuhi ke dalam beberapa jenis:

²⁸Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, halaman 45 juz ke 3 surat ke 2.

²⁹Muhammad Firdaus Fitra, “Konsep Thoyyibat Dalam Hal Memberi Dan Implementasinya Dalam Kehidupan Sehari-Hari (Kajian Surah Al-Baqarah Ayat 267 Dalam Tafsir Ibnu Katsir),” *Skripsi*, 2018.

- 1) Harta yang sendiri dan pertumbuhannya wajib dizakati, yaitu barang-barang industry, kekayaan moneter, investasi, dan aktifitas-aktifitas kontemporer yang sejenis dengannya.
- 2) Harta sendiri wajib dizakati, yaitu sejenis rikaz (harta karun), hasil pertanian, buah-buahan, dan al-mal al-mustafad (harta yang diperoleh).

Secara garis besar zakat terbagi menjadi 2 macam, yaitu zakat mal (zakat harta) dan zakat nafs (zakat jiwa) pada masyarakat dikenal sebagai zakat fitrah, zakat harta benda merupakan bagian asal harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan bagi orang-orang tertentu setelah dipunyai selama jangka waktu yang tertentu, seperti zakat tanaman dan buah-buahan berpedoman di prinsip bahwa zakat itu dikenakan pada seluruh jenis tanaman yang bernilai ekonomi, maka tanaman yang terdapat di Indonesia yang harus dikeluarkan zakatnya artinya luas sekali. Jenis-jenis tumbuhan tadi antara lain : biji-bijian, buah-buahan, sayur-sayuran dan lain-lain. Dalil yang menjadi sumber zakat tanaman terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 267.

Surat Al-baqarah ayat 267 menjelaskan bahwa setiap mukmin diperintahkan infaq yakni berzakat dari segala rezeki yang didapatkan baik dari hasil usaha maupun pertanian, pertambangan, kekayaan laut, darat dan lain-lain sebagai tanda syukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberinya baik yang keluar dari permukaan

bumi, hasil yang keluar dari perut bumi maupun dari dasar lautan semuanya dikenakan zakat. Mereka yang mengeluarkan sedekah dari harta mereka yang buruk dan jelek serta berkualitas rendah dilarang oleh Allah; karena sesungguhnya Allah itu Mahabaik.

Sedangkan pengeluaran yang harus dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari keperluan sekeluarga yang lumrah di malam dan hari raya idul fitri merupakan zakat fitrah. Setiap muslim yang menunaikannya di akhir Ramadan minimal berupa satu sha' makanan dalam rangka menampakkan rasa syukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat berbuka dan keberhasilan hamba menyempurnakan ibadah puasa Ramadan³⁰. Sayyid Sabiq³¹ mendefinisikan zakat fitrah menjadi zakat yang harus dilaksanakan sesudah melaksanakan puasa ramadhan, hukumnya wajib bagi setiap muslim baik kecil maupun dewasa, maupun perempuan, merdeka atau budak belian. Zakat fitrah pertama kali diwajibkan pada bulan sya'ban tahun kedua hijriyah. Keputusan kewajiban pelaksanaan zakat fitrah ini dapat ditinjau dalam Al-qur'an dan beberapa hadits. Dalam surat al-a'la ayat 14-15 Allah berfirman: sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang membersihkan diri (dengan

³⁰Ronny Mahmuddin et al., "Hukum Menyegerakan Penyerahan Zakat Harta Dan Zakat Fitrah Di Saat Pandemi Covid-19," *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 2 (2020): 125–36, <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/article/view/140>.

³¹Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Pustaka Al-Kautsar, 2014.

beriman), dan dia ingat nama tuhan nya, lalu dia sembahyang kemudian dari hadits nabi SAW terdapat Riwayat Ibnu Umar :

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى ، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

“Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah satu sa (2,5 kg) kurma atau sau sa’syair hamba sahaya, orang merdeka, laki-laki, perempuan, anak kecil, orang dewasa yang beraga islam. dan beliau memerintahkan zakatny tersebut dikeluarkan sebelum manusia keluar untuk shalat.”³²

Dari ayat Al-qur’an dan Hadits diatas maka terlihat perbedaan. zakat mal terkait dengan jumlah dan ukuran harta seseorang, sedangkan zakat fitrah tidak terkait sama sekali dengan harta yang dimiliki atau pendapatan yang diterima oleh seseorang.

³²Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an, *Al-Qur’an Dan Terjemahan*, halaman 591 juz ke 30 surat ke 87.

b. Harta yang wajib dizakati

Al-qur'an telah memerintahkan orang-orang beriman untuk mengeluarkan zakat. Perintahnya seperti pada Firman Allah SWT dalam surat Al-baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

*Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukulah Bersama orang-orang yang ruku*³³

Selanjutnya terdapat ayat lain yang menggambarkan harta yang duwajibkan zakatnya seperti pada firman Allah SWT dalam surat Al-baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْتُمْغِضُوا فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

*“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untuk kamu dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah maha kaya dan maha mengetahui”*³⁴

³³Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Halaman 7 juz ke 1 surat ke 2.

³⁴Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Halaman 45 juz ke 3 surat ke 2.

Namun demikian terdapat beberapa pendapat ulama tentang macam-macam zakat yang wajib dizakati diantaranya:

- 1) Abdurrahman al-jaziri menyatakan jika terdapat harta yang wajib dizakati ada lima jenis harta yang wajib dizakati yaitu : harta berupa hewan ternak (seperti sapi, kambing, dan unta), selanjutnya harta berupa emas dan atau perak, harta berupa barang dagangan, harta berupa barang tambang, dan harta rikaz (berupa barang temuan) dan tanaman juga buah³⁵.
- 2) Sayyid sabiq menjelaskan bahwa harta yang wajib dizakati adalah harta emas dan perak, harta berupa hasil tanaman, harta buah, harta dari barang perdagangan, harta hewan ternak, harta hasil barang tambang ataupun harta dari barang temuan³⁶.

³⁵Al-Jaziri Abdurrahman, "Al-Fiqh 'Ala Al-Mazahib Al-Arba'Ah," *Ter. Juz I, (Bandung : Hasyimi Perss)*, 2001, h.590.

³⁶Al-Faifi, "Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq, h.190."

c. Fungsi Sosial Zakat

Zakat merupakan amal kebaikan yang mana selain berpengaruh dalam ibadah, zakat juga memiliki pengaruh dalam aspek sosial. Hal tersebut menerangkan bahwa zakat menjadi suatu bentuk kegiatan untuk mendekati diri kepada Allah SWT. Akan tetapi selain menjadi fungsi ibadah, ternyata zakat memberikan dampak yang cukup signifikan dalam aspek sosial. Salah satu fungsi zakat dalam aspek sosial yaitu membantu memberikan kontribusi langsung terhadap permasalahan sosial seperti kepentingan umum, kondisi bencana, meringankan bagi masyarakat dalam kondisi kemiskinan, ataupun membantu meringankan beban masyarakat dalam meraih pendidikan impian mereka. Perbedaan kondisi ekonomi banyak terjadi di lingkungan masyarakat, salah satunya ketimpangan golongan ekonomi. Golongan fakir & miskin misalnya, selalu menjadi golongan paling banyak di lingkungan masyarakat.. Seorang muslim yang telah memenuhi syarat berupa memiliki kekayaan dalam jumlah atau bentuk tertentu, dan telah mencapai syarat nisabnya, maka seseorang tersebut wajib untuk berzakat.³⁷ Dari fungsi sosial yang ada, zakat dapat membantu mengecilkan perbedaan ketimpangan ekonomi antar lapisan

³⁷Ahmad (STAIN KUDUS) Syafiq, "Zakat Ibadah Sosial Untuk Meningkatkan Ketaqwaan Dan Kesejahteraan Sosial," *Ziswaf* 2, no. 2 (2015): 380–400, <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/download/1558/1429>.

masyarakat sehingga keadaan ekonomi golongan ini bisa membangun relasi yang harmoni antar kedua golongan yang kaya bisa memperhatikan yang miskin dan yang miskin ikut mendokan dan menjaga yang kaya. Zakat sebagai penenang hati dan penyebar islam maka dari itu, zakat dapat diberikan kepada orang yang masih lemah imannya terhadap agama islam, sehingga zakat dapat memberikan dampak dalam hal syi'ar agama islam pada lingkungan masyarakat.

d. Mustahiq zakat

Sejarah awal pertumbuhan umat islam di makkah, orang-orang yang berhak mendapatkan zakat itu ialah orang miskin saja. sesudah tahun ke-9 hijriyah. Adapun istilah syara' yaitu secara terminologi, mustahiq adalah seseorang yang memiliki hak untuk mendapatkan zakat atau orang yang berhak menerima dana zakat³⁸. Allah SWT menurunkan Surah At-Taubah Ayat 60 di Madinah ayat tadi menjelaskan secara rinci tentang orang-orang yang berhak menerima zakat.

³⁸Syahril Jamil, "Prioritas Mustahiq Zakat Menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy," *Istinbath* 15, no. 2 (2016): 145-59.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah buat orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, dijalan Allah serta untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, serta Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana”³⁹.

Ayat diatas memberikan bahwa orang-orang yang berhak mendapatkan zakat terdiri dari delapan golongan mustahiq yaitu:

- 1) Orang Fakir : merupakan orang yang tidak memiliki harta untuk kebutuhan pokoknya, seperti makan, minum, pakaian dan tempat tinggal.
- 2) Orang Miskin : Adalah orang yang tidak memiliki harta yang cukup untuk mencukupi kebutuhan pribadi dan keluarga, seperti kebutuhan makanan, kebutuhan minuman, kecukupan pakaian dan tempat tinggal yang layak.
- 3) Amil zakat: Adalah seseorang yang telah bekerja untuk mengelola zakat, seperti menjaga harta zakat, mengumpulkan harta zakat, dan yang membawa zakat kepada imam, menulis serta membaginya.
- 4) Mu'allaf: Mereka yang diperlukan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap islam, terhalangnya niat

³⁹Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Halaman 196 Juz ke 10 Surat ke 9.

jahat mereka atas kaum muslimin, atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela serta menolong kaum muslimin dari musuh.

- 5) Riqab / Budak : adalah seorang muslim yang dijadikan budak, kemudian dibeli dari harta zakat dan dibebaskan di jalan Allah.
- 6) Gharim / Orang Berhutang : orang yang mempunyai hutang bukan untuk berma'siat pada Allah serta Rasulnya dan karena keadaan ekonomi mereka tidak sanggup untuk membayar atau melunasinya.
- 7) Fi sabilillah : orang yang berperan di jalan Allah secara ikhlas. Mereka mendapatkan zakat agar dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan perang, seperti membeli senjata, tunggangan, dan memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya.
- 8) Ibnu sabil : musafir yang tidak dapat melanjutkan perjalanannya pada negeri lain. mereka diberi zakat supaya mempunyai bekal kembali ke negerinya

Pemanfaatan zakat digolongkan menjadi empat bentuk:

- 1) Konsumtif tradisional

Zakat dibagikan kepada mustahiq untuk dimanfaatkan langsung seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

2) Konsumtif kreatif

Zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah, beasiswa dan lain-lain

3) Produktif tradisional

Zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, mesin jahit, dll. Pemberian seperti ini akan memberikan suatu usaha kerja baru bagi fakir miskin.

4) Produktif kreatif

Zakat diberikan dalam wujud pemodalannya baik untuk membantu usaha kecil. Pemanfaatan zakat dalam bentuk ketiga atau keempat itu yang mendekati pada arti pendayagunaan yang harus dikembangkan.

2. Beasiswa

a. Pengertian Beasiswa

Beasiswa adalah tunjangan biaya belajar baik untuk pelajar ataupun mahasiswa. Beasiswa bersifat meringkankan beban biaya pendidikan yang dibebankan kepada siswa/i maupun orangtua tersebut sehingga dapat membantu melancarkan proses kegiatan belajar oleh siswa sekolah maupun mahasiswa. Adapun manfaat dari beasiswa sendiri yaitu :

- 1) Keringanan dalam biaya sekolah atau kuliah
- 2) Sebagai kebanggaan yang bisa dimasukkan sebagai portofolio
- 3) Mendapatkan relasi sesama penerima beasiswa

b. Jenis beasiswa

Sesudah mengetahui manfaat beasiswa dan pengertian beasiswa adapun jenis-jenis dan karakteristik beasiswa dari segi pendanaan ada dua yaitu:

- 1) Beasiswa penuh (*full scholarship*) : Meliputi seluruh komponen Pendidikan, seperti biaya perkuliahan, akomodasi, biaya hidup, asuransi, buku, biaya penelitian,
- 2) Beasiswa Sebagian (*partial scholarship*), hanya menyiapkan biaya perjalan, dan biaya hidup.

Adapun tujuan dari pemberian beasiswa ini antaranya: membantu mahasiswa atau pelajar untuk mendapatkan ilmu sesuai bidang yang dikuasai, menciptakan pemerataan ilmu pendidikan bagi setiap

orang yang membutuhkannya sehingga akan membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia.


3. Fatwa MUI

Fatwa merupakan hasil musyawarah dari para mufti atau ulama terhadap masalah yang ada di tengah kehidupan masyarakat. Fatwa berperan penting sebagai dasar pertimbangan hukum keagamaan islam kepada seluruh umat muslim karena setiap fatwa yang dikeluarkan, dirumuskan terlebih dahulu berdasarkan Al-Qur'an, As-sunnah, dan tidak bertentangan dengan kesejahteraan umat muslim. Tujuan fatwa adalah memberikan penjelasan hukum agama islam agar dapat dijadikan sebagai pedoman dalam mengamalkan ajaran agama islam. Penyusunan dan pengeluaran fatwa di Indonesia dilakukan oleh "Majelis Ulama Indonesia" atau biasa disingkat dengan "MUI".

4. Fatwa MUI NOMOR KEP.-120/MU/II/1996

Fatwa MUI Nomor KEP.-120/MU/II/1996 membahas tentang penggunaan dana zakat untuk kepentingan Pendidikan. Fatwa tersebut memutuskan bahwa memberikan uang zakat untuk keperluan pendidikan, khususnya dalam bentuk beasiswa, secara hukum dianggap sah. Keputusan yang terdapat dalam Fatwa MUI Nomor KEP.-120/MU/II/1996 berlandaskan dari QS At – Taubah ayat 60 dengan dasar qaidah ushuliyah dari sebagian ulama fiqih dari beberapa mazhab dan ulama tafsir tentang pengertian fi sabilillah adalah orang yang berjuang atau berperang di jalan Allah, Seperti halnya menuntut

ilmu, juga dapat di sebut fisabilillah dikarenakan dengan berilmu, manusia dapat menggunakan ilmu tersebut untuk memberikan manfaat kepada sesama manusia lainnya. Selain memberikan manfaat kepada manusia ilmu juga dapat dikembangkan menjadi berbagai cabang ilmu lainnya yang dapat menjadi pedoman kebutuhan hidup manusia. Ilmu yang menjadi manfaat bagi umat manusia akan memberikan kemajuan di muka bumi dan menjadi amal jariyah selama digunakan untuk kegiatan yang baik dan bermanfaat



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian disusun menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, penelitian untuk menghasilkan data deskripsi dari kata, kalimat yang tertulis, lisan dari orang, maupun perilaku yang dapat diamati dan dijadikan sebagai acuan dalam menggali data atau makna dari suatu fenomena.

Agar tercapai maksud dan tujuan dalam membahas permasalahan, peneliti menggunakan metode penulisan sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian lapangan (*field research*) bersifat deskriptif normatif, yaitu penelitian dengan terjun ke lapangan secara langsung untuk mengumpulkan dan menganalisis objek data berdasarkan kebutuhan penelitian untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat. Sumber data diperoleh secara langsung dari instansi LAZISMU PDM Sleman baik dengan cara berinteraksi secara langsung dengan Ketua LAZISMU PDM Sleman untuk memperoleh data lisan, tertulis atau studi dokumentasi dari data yang telah diarsipkan oleh pihak LAZISMU PDM Sleman sebagai data sekunder. Data yang diperoleh dari LAZISMU PDM Sleman terbatas hanya dari program beasiswa Pendidikan yang dilaksanakan oleh LAZISMU PDM Sleman untuk mengetahui implementasi Fatwa MUI Nomor Kep.-120/MU/II/1996, tentang penggunaan zakat untuk dana beasiswa.

Pendekatan yuridis diterapkan untuk mengetahui Fatwa yang memiliki hubungan dengan program beasiswa pendidikan menggunakan uang zakat seperti Fatwa MUI Nomor Kep.-120/MU/II/1996. Sedangkan pendekatan empiris diterapkan untuk memadukan antara data sekunder dengan data yang diperoleh dari lapangan secara langsung sehingga diperoleh kesimpulan dari data yang telah dipadukan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di lingkup kerja wilayah LAZISMU PDM Sleman. Pertimbangan pemilihan lokasi penelitian ini berdasarkan jumlah pelajar dan/atau mahasiswa yang tinggal atau menetap di wilayah kabupaten Sleman. Hal tersebut diukur dari indikator jumlah universitas yang terdapat di kabupaten Sleman. Semakin banyak pelajar akan meningkatkan peluang pelajar yang menerima beasiswa, sehingga LAZISMU PDM Sleman diyakini menjadi salah satu LAZISWAF yang banyak melontorkan dana untuk beasiswa pendidikan.

C. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menetapkan tujuan penelitian pada implementasi Fatwa MUI Nomor kep.-120/MU/II/1996, Tentang Penggunaan Zakat Untuk Beasiswa yang diterapkan oleh LAZISMU PDM Sleman kepada seluruh masyarakat maupun pelajar / mahasiswa di kabupaten sleman sesuai dengan wilayah kerja LAZISMU PDM Sleman. Peneliti memilih subjek penelitian dari pelaku pelaksana secara langsung dari Fatwa MUI Nomor kep.-120/MU/II/1996,

D. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan ditentukan dengan *purposive sampling* yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu sesuai dengan pertimbangan yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian ini membahas masalah implementasi penggunaan uang zakat untuk keperluan beasiswa sesuai dengan Fatwa MUI, sehingga dalam menentukan informan dalam penelitian ini, penulis memilih informan yang secara langsung terjun dalam proses penyaluran dana beasiswa Pendidikan sesuai dengan Fatwa MUI.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah awal dari penelitian untuk menemukan masalah yang berkaitan dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini diawali dengan metode observasi, selanjutnya dijadwalkan untuk wawancara, dan dokumentasi dari data sekunder yang ada. Observasi dilakukan secara langsung dengan mendatangi LAZISMU PDM Sleman untuk mengumpulkan data berupa dokumentasi kegiatan yang berkaitan dengan objek penelitian seperti laporan kegiatan, foto kegiatan, dan file daftar penerima beasiswa. Wawancara dilakukan secara langsung dengan bertemu Ketua LAZISMU PDM Sleman untuk memperoleh data berupa pandangan Fatwa MUI Nomor kep.-120/MU/II/1996 dari sudut pandang Ketua LAZISMU PDM Sleman, penjelasan alur proses pemberian beasiswa Pendidikan, dan kendala yang terjadi di lapangan pada saat pemberian beasiswa Pendidikan dan antisipasi yang dilakukan. Dokumentasi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan

data yang dibutuhkan penulis, karena dalam mengambil data, tidak semua data dapat diperoleh secara fisik atau *copy*.

F. Keabsahan Data

Untuk mengetahui keabsahan data pada penelitian ini menggunakan uji kredibilitas berupa Teknik triangulasi dan Teknik perpanjangan pengamatan selain itu penelitian ini menggunakan uji *member check* dalam membuktikan keabsahan data. Selain uji kredibilitas, diperlukan *member check* untuk mengetahui data yang diperoleh benar – benar valid sesuai data yang diperoleh dari pelaksana program beasiswa pendidikan yaitu LAZISMU PDM Sleman yang mengimplementasikan Fatwa MUI Nomor kep.-120/MU/II/1996, *member check* dilakukan dengan mkepada karyawan lain / staff yang memiliki keterkaitan kuat dengan objek penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dari penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif deskriptif. Teknik tersebut dipilih karena dalam penelitian ini berfokus pada data kualitatif yang membahas permasalahan dari suatu keputusan, interaksi maupun data secara lisan sehingga tidak ditemukan data – data pokok yang didalamnya berupa angka atau numerik. Terdapat teknik analisis data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. *Data Reduction* (filtrasi data dengan penyesuaian

Teknik ini diperlukan untuk memilah data agar diperoleh data yang benar – benar sesuai dengan penelitian.

2. *Data Display*

Teknik analisis data display pada penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan data dengan hasil informasi yang disusun secara singkat dan jelas.

3. *Conclusion Drawing*

Teknik ini bertujuan untuk memperoleh hasil dalam penelitian berupa kesimpulan dari data yang telah di *display* sebelumnya



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil LAZISMU

a. Latar Belakang



Gambar 4. 1 Logo LAZISMU

LAZISMU adalah lembaga yang mengelola dana zakat, infaq dan shadaqah, yang dihimpun dari kedermawanan baik itu perseorangan, perusahaan, maupun lembaga/instansi lainnya. LAZISMU fokus pada pemberdayaan masyarakat melalui program kerja yang dicanangkan guna memenuhi pendayagunaan dana zakat infaq dan shadaqah

Berdirinya lazismu dilatar belakangi atas dua faktor yaitu kemiskinan dan sumbangsih zakat. Kemiskinan di Indonesia masih dirasa cukup luas, sehingga indeks pembangunan menjadi rendah karena kebodohan yang disebabkan oleh kemiskinan, hal tersebut disebabkan karena lemahnya tatanan keadilan sosial. Sedangkan zakat sendiri

memiliki sumbangsuh cukup besar dalam membantu mengentaskan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat dari aspek ekonomi, sehingga turut membantu meratakan tatanan keadilan sosial. Dengan terwujudnya peran zakat yang membantu mensejahterakan masyarakat, maka kedepannya diharapkan turut membangun sumber daya manusia menjadi lebih baik dan maju. Sebagai salah satu negara yang berpenduduk muslim tertinggi di dunia, sudah dipastikan potensi zakat, infaq dan shadaqah di Indonesia tinggi, akan tetapi apabila potensi yang ada kurang dikelola dengan baik dan tepat tidak akan memberikan dampak yang signifikan sehingga tidak memberikan hasil yang optimal ataupun maksimal.

Dengan semangat membangun kreatifitas dan inovasi, LAZISMU terus mencanangkan program kerja pendayagunaannya agar mampu membuktikan dengan memecahkan masalah sosial di masyarakat yang sedang berkembang. Saat ini, LAZISMU telah hadir hampir di seluruh wilayah Indonesia dengan program - program yang disusun, selain agar mudah dijangkau oleh masyarakat, penyusunan program juga dibuat berdasarkan kesesuaian kebudayaan di masyarakat setempat sehingga mampu berperan dengan cepat, fokus dan tepat sasaran. Untuk saat ini program - program LAZISMU berfokus pada beberapa aspek atapoin penting yang menjadi perhatian LAZISMU, yaitu :

1) Kemiskinan

Permasalahan kemiskinan di Indonesia yang menjadi penyebab utama kebodohan sehingga menghambat laju indeks pembangunan manusia di Indonesia.

2) Sumbangsih

Zakat infaq dan shadaqah yang diyakini mampu memberikan dampak positif dan mendorong pemerataan aspek keadilan sosial.

3) Problem Solver

Menjadi institusi pengelola dana zakat infaq dan shadaqah dengan kualitas manajemen yang maju dan modern sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap masalah sosial dan kemiskinan di Indonesia.

LAZISMU telah memiliki legalitas dengan SK Menag No 730 Tahun 2016, yang menjalankan amanah untuk memberdayakan masyarakat melalui penyaluran dana zakat infaq dan shadaqah yang dihimpun baik dari perseorangan, perusahaan, maupun lembaga/instansi lainnya. Segala bentuk dana hasil dari tindak kejahatan, tidak akan diterima atau dihimpun oleh LAZISMU sebagai sumber pendanaan sesuai peraturan perundang-undangan UU RI No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang⁴⁰.

⁴⁰<https://Lazismu.Org/View/Latar-Belakang> Diakses Tanggal 20 Januari 2022.”

b. Sejarah Singkat

LAZISMU didirikan dengan tujuan menjadi institusi pengelola zakat dengan kualitas manajemen yang lebih modern dan terpercaya. Dengan kualitas manajemen yang lebih baik maka diharapkan LAZISMU dapat turut andil dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan (problem solver) di bidang sosial masyarakat yang terus terjadi. LAZISMU memiliki budaya kerja amanah, profesional, dan transparan, kebudayaan tersebut ditanamkan dalam setiap prinsip kerja karyawan supaya LAZISMU dapat dipercaya oleh masyarakat dan meningkatkan kepuasan publik terhadap kinerja LAZISMU.

c. Visi, Misi dan Prinsip

Visi :

LAZISMU memiliki visi yaitu “Menjadi Lembaga Amil Zakat Terpercaya”

Misi :

Sedangkan misi LAZISMU terdapat beberapa poin sebagai berikut :

- 1) Mengoptimalkan pengelolaan dana zakat infaq dan shadaqah secara profesional dan transparan
- 2) Mengoptimalkan kegunaan dana zakat infaq dan shadaqah menjadi hasil yang kreatif, produktif dan inovatif.
- 3) Memberikan pelayanan yang terbaik dan maksimal bagi donatur.

Prinsip LAZISMU :

- 1) Syariat Islam, Pedoman syariat islam menjadi pedoman utama bagi LAZISMU dalam menjalankan operasionalnya mulai dari perekrutan karyawan hingga setiap program yang dijalankan termasuk prinsip pemberian beasiswa
- 2) Amanah dan integritas, LAZISMU harus menjadi lembaga kredibel dan dipercaya oleh masyarakat, dengan menjaga prinsip-prinsip moral dan memegang teguh kode etik
- 3) Kemanfaatan, yaitu keberadaan LAZISMU dapat memberikan manfaat yang besar bagi mustahiq
- 4) Keadilan, yaitu bersikap memperlakukan segala sesuatunya


secara setara dan adil dengan tetap memenuhi hak-hak berdasarkan suatu perjanjian maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 5) Kepastian hukum, Jaminan dan kepastian hukum diperlukan oleh para muzaki dan para mustahiq dalam proses pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah.
- 6) Terintegrasi, Dilakukan supaya kinerja LAZISMU menjadi lebih optimal, dengan melaksanakan program pendistribusian dana zakat infaq dan shadaqah secara hierarkis.
- 7) Akuntabilitas, yaitu masyarakat dapat dengan mudah mengetahui hasil dari setiap proses program yang dijalankan, pengelolaan dana harus bersifat transparan dan terbuka sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
- 8) Profesional, dengan mengutamakan sikap dan tindakan yang penuh komitmen dan kredibilitas tinggi.
- 9) Transparansi, artinya tindakan menyampaikan informasi secara transparan, konsisten, dan kredibel untuk memberikan layanan yang lebih baik dan lebih cepat kepada pemangku kepentingan
- 10) Sinergi, artinya sikap membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan dana ZISKA untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.

11) Berkemajuan, melaksanakan setiap kegiatan dengan orientasi secara visioner atau berkelanjutan kedepannya.⁴¹

d. Struktur Organisasi

Struktur organisasi pada LAZISMU PDM Sleman digunakan untuk memberikan mempermudah informasi penanggungjawab dalam setiap posisi dan jabatannya⁴², dengan struktur sebagai berikut :




Gambar 4. 2 Struktur Organisasi LAZISMU PDM Sleman

e. Program Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan

⁴¹<https://Lazismu.Org/View/Visi-Misi> Diakses Tanggal 20 Januari 2022,” n.d.

⁴²<https://Pdmsleman.or.Id/Category/Lazismu/> Diakses Tanggal 20 Januari 2022,” n.d.

Untuk tercapainya pemerataan zakat, LAZISMU PDM Sleman membuat beberapa program zakat seperti Program Tasyaruf yang didalamnya terdapat program beasiswa prestasi. Dana program tersebut dihimpun dari muzaki, baznas dan kotak – kotak infaq yang sudah ditempatkan pada titik yang telah disediakan oleh pihak eksternal dan memiliki kerjasama dengan LAZISMU PDM Sleman. Dana yang telah dihimpun dari semua sumber akan dikelola oleh LAZISMU PDM Sleman dan selanjutnya didistribusikan melalui program yang telah ditentukan, salah satunya program beasiswa Pendidikan.



2. Penghimpunan Dana

Program penghimpunan dana oleh LAZISMU PDM Sleman periode tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1	MC-3	Rp.116.890.164,00
2	Infaq Pribadi	Rp.4.125.100,00
3	Infaq Toko	Rp.27.293.900,00
4	Khitanan Masal	Rp.21.200.000,00
5	Air Bersih	Rp.19.850.000,00
6	Klinik Merauke	Rp.6.000.000,00
7	Turi	Rp.46.306.000,00
8	Jabodetabek	Rp.161.275.100,00
9	Masjid asy-syifa	Rp.6.170.000,00
10	RS PKU Tahap III	Rp.37.997.600,00
11	RS PKU Tahap IV	Rp.31.959.500,00
12	Siaga Merapi	Rp.33.160.800,00
13	Infaq Lembaga	Rp.54.113.140,00
14	Sadaqah	Rp.6.048.000,00
15	Zakat	Rp.10.320.000,00
16	Panti Asuhan	Rp.6.750.000,00
<i>Total Program 2020</i>		Rp.589.459.304,00

Tabel 4. 1 Daftar Penghimpunan Dana oleh LAZISMU PDM Sleman tahun 2020

Tabel di atas adalah daftar seluruh program penghimpunan dana yang dilaksanakan oleh LAZISMU PDM Sleman pada tahun 2020. Pada tahun 2020 LAZISMU PDM Sleman telah menghimpun dana sebanyak Rp589.489.304,-, dana tersebut diperoleh dari 16 program yang dilaksanakan oleh LAZISMU PDM Sleman. Dari seluruh program penghimpunan dana yang dilaksanakan oleh LAZISMU PDM Sleman telah di segmentasikan ke dalam beberapa aspek sesuai dengan tujuan penggunaan / penyaluran dana, mulai dari penyediaan air bersih, bantuan

untuk fasilitas Kesehatan, bantuan untuk bencana alam siaga Merapi dan bantuan untuk beasiswa Pendidikan.

3. Prosedur dan Alur Beasiswa Pendidikan

Dalam proses distribusi dana ke dalam beasiswa Pendidikan, dilakukan beberapa proses seperti segmentasi (pengelompokan berdasarkan syarat & ketentuan) dan alur proses distribusi pemberian beasiswa Pendidikan. Proses segmentasi dilakukan untuk memperoleh calon penerima beasiswa secara tepat bagi mereka yang benar – benar membutuhkan. Sedangkan alur proses distribusi atau pemberian beasiswa pendidikan secara keseluruhan dilakukan dengan alur sebagai berikut :

- 1) LAZISMU PDM Sleman membuat surat edaran yang ditujukan kepada sekolah Muhammadiyah, Pimpinan ranting Muhammadiyah atau kepada Ketua LAZISMU PCM (LAZISMU Tingkat Kecamatan)
- 2) Selanjutnya pihak penerima surat edaran akan membuat daftar usulan yang menurut mereka layak untuk menerima program beasiswa pendidikan, selanjutnya daftar tersebut diserahkan kepada kantor layanan LAZISMU PCM
- 3) Data yang telah diserahkan, akan diterima oleh LAZISMU PCM untuk diproses secara kolektif, data tersebut kemudian dilakukan pengecekan, validasi dan *cross check* mulai dari kelengkapan data, tingkat keaslian data dan tingkat validasinya.

- 4) Setelah dilakukan pengecekan dari tingkat LAZISMU PCM, selanjutnya data diserahkan kepada LAZISMU PDM yang memiliki wewenang dalam melakukan seleksi akhir kelayakan penerima Program Beasiswa Pendidikan.
- 5) Dari hasil final seleksi, LAZISMU PDM Sleman akan memberikan pengumuman hasil akhir daftar penerima program beasiswa Pendidikan melalui sekolah dan LAZISMU Tingkat PCM. Bagi sekolah yang memiliki siswa masuk dalam kategori daftar penerima LAZISMU PDM Sleman, maka kepala sekolah tersebut akan menerima dana dana beasiswa yang dibayarkan kepada siswanya, atau dana tersebut akan dibayarkan kepada siswa secara langsung oleh LAZISMU PDM Sleman.

Selain alur diatas, terdapat proses segmentasi untuk memilah data calon penerima program beasiswa, guna memperoleh calon penerima beasiswa yang benar – benar layak menerima program beasiswa pendidikan. Dalam proses segmentasi dilakukan dengan kriteria segmentasi sebagai berikut ;

- 1) Keluarga dhuafa miskin untuk jenjang SD & SMP
- 2) Bagi jenjang SD diutamakan untuk kelas 3 – 6 SD
- 3) Pekerjaan dengan kategori tidak tetap atau penghasilan tidak menentu sehingga cukup sulit untukj memenuhi kebutuhan pokok
- 4) Keluarga dengan anggota cukup banyak sehingga memiliki beban biaya hidup tinggi

Setelah hasil segmentasi diperoleh, maka data calon penerima beasiswa diproses sesuai dengan alur yang telah ditentukan. Dalam proses penyaluran beasiswa, terdapat prosedur yang harus dilaksanakan bagi pemohon beasiswa pendidikan. Sebagai syarat awal untuk mengajukan beasiswa pendidikan, pemohon harus mengajukan dengan surat permohonan melalui formulir yang bisa didapatkan melalui sekolah atau langsung dari LAZISMU PDM Sleman. Surat permohonan subsidi diajukan oleh pemohon sebagai syarat awal untuk memperoleh beasiswa pendidikan.

Didalam surat permohonan yang diajukan terdapat data berupa :

- 1) Data keluarga pemohon : Data lengkap berupa data diri ayah dan ibu siswa seperti nama lengkap, pendidikan terakhir, tempat & tanggal lahir, pekerjaan dan penghasilan rata – rata 1 bulan. Selain data diri,

terdapat data penunjang lainnya seperti jumlah anggota keluarga, status kepemilikan rumah, barang perabotan rumah dan lain – lain.

- 2) Data pemohon dan siswa pemohon : Data umum pemohon seperti nama lengkap, tempat & tanggal lahir, alamat lengkap, No. handphone dan No. KK. Selain data pemohon, terdapat data siswa yang dimohonkan berupa nama lengkap siswa, tempat & tanggal lahir, nama sekolah, alamat sekolah & No. telepon sekolah.
- 3) Alasan permohonan : Alasan yang diajukan pemohon untuk mendapatkan beasiswa pendidikan
- 4) Lampiran : Dokumen yang dilampirkan berupa foto copy KTP, Kartu Keluarga, dan laporan tagihan yang diberikan sekolah kepada siswa untuk diajukan permohonan beasiswa.

B. Pembahasan

1. Implementasi Fatwa MUI Nomor : KEP.-120/MU/II/1996 pada lembaga LAZISMU PDM Sleman
 - a. Penghimpunan dana oleh LAZISMU PDM Sleman pada tahun 2020 untuk pendidikan

Sumber dana yang dialokasikan untuk bidang Pendidikan oleh LAZISMU PDM Sleman pada tahun 2020 diperoleh melalui beberapa program. Program tersebut merupakan bagian dari keseluruhan program penghimpunan dana yang dilaksanakan oleh LAZISMU PDM Sleman pada tahun 2020. Rincian program penghimpunan dana yang dialokasikan untuk pendanaan beasiswa pendidikan adalah sebagai berikut :

- 1) Infaq pribadi terkumpul sebanyak Rp4.125.100,-
- 2) Infaq toko, terkumpul sebanyak Rp27.293.900,-
- 3) Infaq Lembaga terkumpul sebanyak Rp54.113.140,-
- 4) Zakat terkumpul Rp10.320.000,-

Dari program penghimpunan dana diatas, dapat diketahui telah terkumpul dana dengan total Rp95.852.140,- sehingga seluruh dana yang terkumpul tersebut dapat digunakan untuk program zakat, shadaqah dan beasiswa kebutuhan Pendidikan.

b. Permohonan dan Bantuan Beasiswa Pendidikan oleh LAZISMU PDM Sleman tahun 2020

Pada tahun 2020 terdapat permohonan beasiswa Pendidikan dari siswa SD Muhammadiyah Bolu. Pemohon berjumlah 2 anak dengan daftar nama sebagai berikut:

- 1) Laditya
- 2) Nizam Gilang Firmansyah

Selain permohonan yang diajukan oleh kedua siswa diatas, terdapat bantuan yang diajukan oleh siswa SMK Muhammadiyah Minggir yang tinggal di Panti Asuhan Mekar Melati dengan jumlah 43 Siswa mulai dari kelas 10 sampai kelas 12.

- 1) Permohonan Beasiswa Pendidikan Ananda Laditya

SURAT PERMOHONAN MISI/SE BAYA SEKOLAH
Kopiahlahimawawakim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Laditya
Tempat, tgl. Lahir: Sleman - 12-03-2004
Alamat: Kampung Nt. Muhammadiyah Slempo Sleman
No. HP: 087748017821
No. KK: 327324002100091

Kami adalah orang tua/wali dari anak sebagai berikut:

Nama: Laditya
Tempat, tgl. Lahir: Sleman - 20-1-2006
Nama Sekolah: SD Muhammadiyah Bolu Sleman
Alamat sekolah: Jalan 11, Sleman Sleman
No. Telp/HP sekolah: 029181557771

Dengan ini kami mengajukan permohonan bantuan biaya sekolah untuk anak kami di atas nama: Bolu - Slempo - Sleman

Bersama ini pula kami lampirkan:

1. Foto copy KTP
2. Foto copy Kartu Keluarga
3. Laporan nilai dari sekolah

Demikian surat permohonan kami atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Sleman, 23 Mei 2020

Hormat kami,

Laditya
Kepala Sekolah,
Nuzul Fatmawati, S.Pd.

Gambar 4. 3 Surat Permohonan Beasiswa oleh ananda Laditya

DATA KELUARGA PEMOHON SUBSIDI BIAYA SEKOLAH

Nama bapak : Wahyuni
 Pendidikan terakhir : SD
 Tempat, tgl. lahir : Slametan, 12-5-1969
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 Penghasilan/bulan : Rp. 1.000.000 perokok/tidak merokok
 No. HP : 087748937821
 No. KTP : 327326103400001
 Nama ibu : Pujiyati
 Pendidikan terakhir : SD
 Tempat, tgl. lahir : Slametan, 12-5-1969
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 Penghasilan/bulan : Rp. -
 No. HP : 087748937821
 No. KTP : 327326103400001

Jumlah anak	<u>1</u> orang
Status rumah	<u>3. Misk. sendiri 2. Sewa 3. Misk. keluarga</u>
Kendaraan	<u>ada</u>
Bantuan pemerintah	<u>ada</u>
Pekerjaan rumah	<u>1. TV 2. Kulkas 3. Magicompa 4. dispenser</u>
Pekerjaan sampingan	

Isian data tersebut kami buat dengan sesungguhnya tanpa rekayasa.

Slametan, 25 Juli 2020

Pemohon,

Pujiyati

Gambar 4. 4 Lampiran Surat Permohonan ananda Laditya

Gambar diatas adalah surat permohonan yang diajukan pada tanggal 25 Juli 2020 oleh Ibu Pujiyati selaku Ibu kandung dari ananda Laditya yang duduk di bangku kelas 6 SD Muhammadiyah Bolu. Ibu Pujiyati mengajukan permohonan beasiswa pendidikan kepada LAZISMU PDM Sleman dengan alasan belum mampu membayar biaya sekolah yang dibebankan kepada ananda Laditya. Dalam surat permohonan diatas, terdapat data keluarga pemohon dengan nama dengan data sebagai berikut :

- 1) Nama Bapak : Waluyo
- 2) Alamat : Kurahan 3, Margoadi,
Seyegan, Sleman
- 3) Pendidikan Terakhir : Sekolah Dasar
- 4) Tempat & tanggal lahir : Yogyakarta –
- 5) Pekerjaan : Buruh lepas
- 6) Penghasilan tiap bulan : Rp1.000.000,-
- 7) Perokok / Tidak : Tidak merokok
- 8) No. Handphone : 087748937821
- 9) Nomor KTP : 3273262104610001
- 10) Nomor KK : 3273260909110001
- 11) Nama Ibu : Pujiyati
- 12) Alamat : Kurahan 3, Margoadi,
Seyegan, Sleman
- 13) Pendidikan Terakhir : Sekolah Dasar
- 14) Tempat & Tanggal lahir : Sleman, 12 Maret 1969
- 15) Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
- 16) Penghasilan per bulan : 0
- 17) Nomor HP : 087748937821
- 18) Nomor KTP : 3273265203690004
- 19) Nomor KK : 3273260909110001

Selain data keluarga pemohon, terdapat data penunjang lainnya berupa jumlah anak sebanyak 8 orang, dengan status rumah milik sendiri dan perabotan rumah magic comp. Surat tersebut ditandatangani kepala sekolah SD Muhammadiyah Bolu oleh Ibu Nur Fatmawati, S.Pd. Rincian kekurangan biaya sekolah yang dibebankan kepada ananda Laditya tertera pada tabel dibawah ini :

KEKURANGAN PEMBAYARAN SISWA SD MUHAMMADIYAH BOLU TAHUN PELAJARAN 2019/2020		
Nama	: Laditya	
Kelas	: V (Lima)	
Rincian Kekurangan Pembayaran		
1	Seragam Sekolah	Rp.130000
2	PTS Semester 1	Rp.30000
3	LKS Semester 1	Rp.28000
4	PAS Semester 1	Rp.32000
5	SPP November, Desember	Rp.100000
6	Snack	Rp.86000
7	SPP Januari, Februari, Maret	Rp.150000
8	Buku Paket	Rp.25000
9	Kegiatan Sekolah	Rp.36000
10	LKS Semester 2	Rp.42000
11	PTS Semester 2	Rp.24000
12	LKS Ismuba	Rp.24000
13	Snack Smester 2	Rp.167000
TOTAL		Rp.874500

Tabel 4. 2 Daftar Kekurangan Pembayaran milik Laditya

Tabel diatas merupakan seluruh rincian biaya kekurangan pembayaran yang harus dibayarkan oleh ananda Ladiya saat kelas 5 SD kepada sekolah SD Muhammadiyah Bolu pada tahun pelajaran 2019/2020. Terdapat 13 poin biaya yang harus dibayarkan dengan total kekurangan biaya sebesar Rp874.500,-.



2) Permohonan Beasiswa Pendidikan Ananda Nizam Gilang Firmansyah



SURAT PERMOHONAN SUBSIDI BIAYA SEKOLAH
bismillahirohmanairrohim

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mugroho Ari Wibowo
Tempat, tgl. Lahir : Sieman, 23 December 1991
Alamat : Panangk, Margakaton, Seyegan, Sleman
No. HP : 085793659115
No. KK : 340407231201001

Kami adalah orang tua/wali dari anak sebagai berikut :

Nama : Nizam Gilang Firmansyah
Tempat, tgl. Lahir : Sieman, 13 Juli 2012
Nama Sekolah : SD Muhammadiyah Bala Kelas II
Alamat sekolah : Bala, Margakaton, Seyegan, Sleman, Yogyakarta
No. Tlpn/ HP sekolah : 0813 0588 7976

Dengan ini kami mengajukan permohonan subsidi biaya sekolah untuk anak kami dikarenakan Belum Mampu Membayar.

Bersama ini pula kami lampirkan :

1. Foto copy KTP
2. Foto copy Kartu Keluarga
3. Laporan tagihan dari sekolah

Demikian surat permohonan kami atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Sieman, 27 Juli 2020

Hormat kami,


Mugroho Ari Wibowo


Kepala Sekolah,

Nur Fatmawati, S.Pd.

Kantor Lazismu PDM Sleman
J. Klipetro KM 18.5 Sewan
Pabelan, Sleman, CV
(0271) 80888 / 0412 271 888

Gambar 4. 5 Surat Permohonan Beasiswa oleh ananda Nizam

DATA KELUARGA PEMOHON SUBSIDI BIAYA SEKOLAH

Nama bapak : Nugroho Ari Wibowo
 Pendidikan terakhir : SMA
 Tempat, tgl. Lahir : Sleman, 23 Desember
 Pekerjaan : Buruh
 Penghasilan/bulan : Rp. 1.000.000 perokok/tidak merokok
 No. HP : 0857 9365 9115
 No. KTP : 3402012512010001
 Nama ibu : Parjianti
 Pendidikan terakhir : SMA
 Tempat, tgl. Lahir : Sleman, 02 Januari 1981
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 Penghasilan/bulan : Rp. —
 No. HP : —
 No. KTP : 34040542001010001

Jumlah anak	4 orang
Status rumah	1. Milik sendiri 2. Sewa 3. Milik keluarga
Kendaraan	Merk. <u>Benda</u> thn <u>2015</u>
Bantuan pemerintah	—
Perabot rumah	1. TV 2. Kulkas 3. Magicomp 4. dispenser
Pekerjaan sampingan	—

Isian data tersebut kami buat dengan sesungguhnya tanpa rekayasa.

Sleman, Sleman, 27 Juli 2020

Pemohon,


(Parjianti)

Gambar 4. 6 Lampiran Surat Permohonan ananda Nizam

Gambar diatas adalah surat permohonan yang diajukan pada tanggal 27 Juli 2020 oleh Bapak Nugroho Ari Wibowo selaku Ayah kandung dari ananda Nizam Gilang Firmansyah yang duduk di bangku kelas 2 SD Muhammadiyah Bolu. Bapak Nugroho Ari Wibowo mengajukan permohonan beasiswa pendidikan kepada LAZISMU PDM Sleman dengan alasan belum mampu membayar biaya sekolah yang dibebankan

kepada ananda Nizam Gilang Firmansyah. Dalam surat permohonan diatas, terdapat data keluarga pemohon dengan nama dengan data sebagai berikut :

1) Nama Bapak :Nugroho Ari Wibowo

2) Alamat :Planggok,Margokaten, Seyegan,Sleman

3) Pendidikan Terakhir : Sekolah Menengah Atas

4) Tempat & tanggal lahir :Sleman 23 Desember 1981

5) Pekerjaan : Buruh

6) Penghasilan tiap bulan : Rp1.000.000,-

7) Perokok / Tidak : Tidak merokok

8) No. Handphone : 085743659115

9) Nomor KTP : 3404022312810001

10) Nomor KK : 3273260909110001

11) Nama Ibu : Parjiyanti

12) Alamat : Planggok,
Margokaten, Seyegan, Sleman

13) Pendidikan Terakhir : Sekolah Menengah Atas

14) Tempat & Tanggal lahir : Sleman, 02 Januari 1981

- 15) Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 16) Penghasilan per bulan : 0
 17) Nomor HP : -
 18) Nomor KTP : 3404054201810001
 19) Nomor KK : 3404022312810001

Selain data keluarga pemohon, terdapat data penunjang lainnya berupa jumlah anak sebanyak 1 orang, dengan status rumah milik keluarga, kendaraan merek honda beat tahun 2013 dan perabotan rumah TV. Surat tersebut ditandatangani kepala sekolah SD Muhammadiyah Bolu oleh Ibu Nur Fatmawati, S.Pd. Rincian kekurangan biaya sekolah yang dibebankan kepada ananda Laditya tertera pada tabel dibawah ini :

KEKURANAGAN PEMBAYARAN SISWA SD MUHAMMADIYAH BOLU TAHUN PELAJARAN 2019/2020		
Nama	: Nizam Gilang Firmansyah	
Kelas	: I (Satu)	
Rincian Kekurangan Pembayaran		
1	SPP Juli - Maret	Rp.450000
2		
3		
TOTAL		Rp.450000

Tabel 4. 3 Daftar Kekurangan Pembayaran milik Nizam

Tabel diatas merupakan seluruh rincian biaya kekurangan pembayaran yang harus dibayarkan oleh ananda Nizam Gilang Firmansyah saat kelas 1 SD kepada sekolah SD Muhammadiyah Bolu pada tahun pelajaran 2019/2020. Terdapat 1 poin biaya yang harus dibayarkan dengan total kekurangan biaya sebesar Rp450.000,-.



3) Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Kepada Siswa SMK Muhammadiyah Minggir Binaan Panti Asuhan Mekar Melati

Pada tahun 2020, LAZISMU PDM Sleman turut mentasharufkan subsidi beasiswa pendidikan kepada siswa SMK Muhammadiyah Minggir bagi mereka yang berasal dari Panti Asuhan Mekar Melati. Pemberian tersebut dilaksanakan tanpa melalui mekanisme permohonan dari pihak siswa, sekolah maupun panti asuhan, tetapi merupakan inisiatif program tasharuf dari pihak LAZSIMU PDM Sleman sendiri sebagai wujud implementasi Fatwa MUI Nomor : KEP.-120/MU/II/1996 tentang penggunaan zakat untuk beasiswa.

NO	NAMA SISWA	KELAS	ALAMAT
1	Zamzari Ahmad S.Y	X	Panti Asuhan Mekar Melati SMK Muh. Minggir
2	Nirmala Susanti	X	Panti Asuhan Mekar Melati SMK Muh. Minggir
3	Rinandha Widya Saputri	X	Panti Asuhan Mekar Melati SMK Muh. Minggir
4	Shalsa Bila Dwi Okta A.P	X	Panti Asuhan Mekar Melati SMK Muh. Minggir
5	Devi Fajar Rahmawati	X	Panti Asuhan Mekar Melati SMK Muh. Minggir
6	Arbi Prasetyo	X	Panti Asuhan Mekar Melati SMK Muh. Minggir
7	Aditya Putra Perdana	X	Panti Asuhan Mekar Melati SMK Muh. Minggir
8	Putri Wulandari	X	Panti Asuhan Mekar Melati SMK Muh. Minggir
9	Rakha Narendra R	X	Panti Asuhan Mekar Melati SMK Muh. Minggir
10	Al Fina Widiанти	X	Panti Asuhan Mekar Melati SMK Muh. Minggir
11	Kandiyas Sabilur Rasyid	X	Panti Asuhan Mekar Melati SMK Muh. Minggir
12	Aliffiany Chaila P	XI	Panti Asuhan Mekar Melati SMK Muh. Minggir
13	Keesya Nanda Auriza	XI	Panti Asuhan Mekar Melati SMK Muh. Minggir
14	Linda Fatmaninggrum	XI	Panti Asuhan Mekar Melati SMK Muh. Minggir
15	Meila Dwi Anggraini	XI	Panti Asuhan Mekar Melati SMK Muh. Minggir
16	Pita Karlita	XI	Panti Asuhan Mekar Melati SMK Muh. Minggir
17	Tiara Erlinda F	XI	Panti Asuhan Mekar Melati SMK Muh. Minggir
18	Uswatun Hasanah	XI	Panti Asuhan Mekar Melati SMK Muh. Minggir
19	Abdul Rakhim	XI	Panti Asuhan Mekar Melati SMK Muh. Minggir
20	Ahmad Rizkiyanto	XI	Panti Asuhan Mekar Melati SMK Muh. Minggir
21	Pandi	XI	Panti Asuhan Mekar Melati SMK Muh. Minggir
22	Ustman Ali	XI	Panti Asuhan Mekar Melati SMK Muh. Minggir
23	Agus Purwanto	XI	Panti Asuhan Mekar Melati SMK Muh. Minggir
24	Apriliya	XI	Panti Asuhan Mekar Melati SMK Muh. Minggir
25	Kamila Nuraini	XI	Panti Asuhan Mekar Melati SMK Muh. Minggir
26	Liza Harnum	XI	Panti Asuhan Mekar Melati SMK Muh. Minggir
27	Margiyanto	XI	Panti Asuhan Mekar Melati SMK Muh. Minggir
28	Mitasari	XI	Panti Asuhan Mekar Melati SMK Muh. Minggir
29	Vemas Tiya Pratama	XI	Panti Asuhan Mekar Melati SMK Muh. Minggir
30	Yugo Maulana Cahyono	XI	Panti Asuhan Mekar Melati SMK Muh. Minggir
31	sendy Abby Attariq	XII	Panti Asuhan Mekar Melati SMK Muh. Minggir
32	Ali Mukti	XII	Panti Asuhan Mekar Melati SMK Muh. Minggir
33	Syifa Ulaeli	XII	Panti Asuhan Mekar Melati SMK Muh. Minggir
34	Sasiam Tiyana S.D	XII	Panti Asuhan Mekar Melati SMK Muh. Minggir
35	Aine Suciani	XII	Panti Asuhan Mekar Melati SMK Muh. Minggir
36	Via Nurfitriyana	XII	Panti Asuhan Mekar Melati SMK Muh. Minggir
37	Siti Miftahul Jannah	XII	Panti Asuhan Mekar Melati SMK Muh. Minggir
38	Syifa Budiarti	XII	Panti Asuhan Mekar Melati SMK Muh. Minggir
39	Umi Arifah	XII	Panti Asuhan Mekar Melati SMK Muh. Minggir
40	Cahyo Gunawan	XII	Panti Asuhan Mekar Melati SMK Muh. Minggir
41	Diantoro	XII	Panti Asuhan Mekar Melati SMK Muh. Minggir
42	Fajar Adna Hanifan	XII	Panti Asuhan Mekar Melati SMK Muh. Minggir
43	Dimas Helmi Aditya	XII	Panti Asuhan Mekar Melati SMK Muh. Minggir

Tabel 4. 4 Daftar Siswa SMK Muhammadiyah Minggir binaan Panti Asuhan Mekar Melati

Dari tabel diatas, terdapat sebanyak 43 siswa penerima subsidi beasiswa pendidikan dari LAZISMU PDM Sleman. Siswa penerima subsidi beasiswa pendidikan oleh LAZISMU PDM Sleman adalah siswa SMK Muhammadiyah Minggir yang menjadi binaan Panti Asuhan Mekar Melati. Pemberian beasiswa dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2020 bebarengan dengan momen perubahan tahun ajaran baru 2020/2021, hal tersebut dilaksanakan mengingat biaya penunjang kebutuhan siswa seperti SPP, alat tulis, buku pelajaran dan lain – lain menjadi kebutuhan pokok di masa perubahan tahun ajaran baru.


Siswa binaan Panti Asuhan Mekar Melati menjadi sasaran tasharufkan subsidi beasiswa pendidikan oleh LAZISMU PDM Sleman karena jumlah siswa yang sekolah di jenjang SMK terutama SMK Muhammadiyah Minggir pada panti asuhan tersebut cukup banyak, sehingga beban biaya kebutuhan praktik siswa tersebut jika diakumulasikan cukup tinggi. Pemilihan siswa penerima subsidi beasiswa pendidikan dipilih secara merata bagi siswa yang sekolah di SMK Muhammadiyah Minggir dari kelas 10 SMK sampai dengan kelas 12 SMK demi terciptanya pemerataan dan keadilan.



Gambar 4. 7 Penyerahan Beasiswa kepada Siswa SMK Muhammadiyah 1 Minggir

Penyerahan subsidi beasiswa pendidikan kepada siswa SMK Muhammadiyah Minggir binaan Panti Asuhan Mekar Melati dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2020 secara simbolis oleh Ketua LAZISMU PDM Sleman kepada Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah Minggir di lingkungan sekolah SMK Muhammadiyah Minggir. Dana subsidi beasiswa akan ditransfer ke rekening sekolah dan selanjutnya akan dialokasikan kepada siswa penerima subsidi beasiswa pendidikan melalui mekanisme administrasi dengan pihak panti asuhan mekar melati.

c. Hasil Permohonan Beasiswa Pendidikan oleh pemohon kepada
LAZISMU PDM Sleman



Gambar 4. 8 Surat jawaban LAZISMU PDM Sleman

TANDA TERIMA SUBSIDI BEASISWA
SD MUHAMMADIYAH BOLU MARGOKATON SEYEGAN
DARI LAZISMU PDM SLEMAN

NO	NAMA ANAK	ORANG TUA	KELAS	BEASISWA (RP)	TD. YANGAN
1	LADITYA	PUJIYATI	VI	874.500,-	<i>[Signature]</i>
2	NIZAM GILANG FIRMANSYAH	NUGROHO ARI WIBOWO	II	450.000,-	<i>[Signature]</i>
JUMLAH				1.324.500,-	

SLEMAN, 12-08-2020

LAZISMU PDM SLEMAN

(ARIF EKO AHYUDI)

KETUA

SD MUHAMMADIYAH BOLU

(NUR FATMAWATI, S.PD)

KEPALA SEKOLAH

Gambar 4. 9 Lampiran Surat Jawaban dari LAZISMU PDM Sleman

Dari data permohonan beasiswa kedua siswa SD Muhammadiyah Bolu, disepakati oleh LAZISMU PDM Sleman untuk menerima permohonan tersebut. Surat balasan dari LAZISMU PDM Sleman menyetujui permohonan subsidi beasiswa pendidikan yang diajukan oleh masing – masing orangtua siswa untuk ananda Laditya dan Nizam

Gilang Firmansyah. Dalam surat balasan tersebut menyetujui untuk memberikan subsidi beasiswa pendidikan sebesar nominal yang diajukan kedua pemohon dengan rincian nominal :

No.	Nama Siswa	Kelas	Tunggakan RPH
1	Laditya	6	Rp874.500
2	Nizam Gilang Firmansyah	2	Rp450.000
		Jumlah	Rp1.324.500

Tabel 4. 5 Daftar Nama penerima beasiswa pendidikan yang disetujui oleh LAZISMU PDM Sleman

Dari tabel rincian subsidi beasiswa pendidikan yang disetujui oleh LAZISMU PDM Sleman diatas, dapat diketahui bahwa LAZISMU PDM Sleman menyetujui keseluruhan nominal yang diajukan oleh pemohon dengan total nominal yang disetujui oleh LAZISMU PDM Sleman sebesar Rp1.324.500,-. Dana subsidi beasiswa akan diberikan melalui mekanisme transfer melalui nomor rekening sekolah SD Muhammadiyah Bolu disertai dengan penyelesaian administrasi untuk melengkapi kebutuhan dokumen yang diperlukan baik pihak sekolah maupun pihak LAZISMU PDM Sleman. Selain surat balasan, terdapat lampiran surat tanda terima dari LAZISMU PDM Sleman yang ditandatangani oleh masing – masing orangtua siswa pemohon subsidi beasiswa pendidikan. Surat balasan dikirimkan pada tanggal 9 September 2020 dan ditanda tangani oleh ketua LAZISMU PDM Sleman Bapak Arief Eko Wahyudi, Sos. dan sekretaris LAZISMU PDM Sleman Bapak Samsul Alam, S.Ag. pada tanggal 12 September 2020, dalam


penulisan tanggal pada kolom tanda tangan ketua LAZISMU PDM Sleman terdapat kesalahan penulisan bulan, tertera bulan Agustus (08) tetapi yang sebenarnya adalah bulan September (09) dan sudah dikonfirmasi oleh LAZISMU PDM Sleman. Selain ditanda tangani oleh pihak LAZISMU PDM Sleman, lampiran surat tersebut juga ditanda tangani oleh Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Bolu Ibu Nur Fatmawati, S.Pd.



Gambar 4. 10 Penyerahan Beasiswa Pendidikan di SD Muhammadiyah Bolu

Setelah melalui mekanisme surat persetujuan, penyerahan subsidi beasiswa pendidikan oleh LAZISMU PDM Sleman dilaksanakan melalui penyerahan simbolis kepada salah satu siswa penerima subsidi beasiswa pendidikan secara langsung oleh Ketua LAZISMU PDM

Sleman di lingkungan sekolah SD Muhammadiyah Bolu. Penyerahan dilakukan sebagai bukti komitmen LAZISMU PDM Sleman dalam menyalurkan beasiswa kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan dalam pendidikan. Setelah penyerahan dilakukan, selanjutnya para penerima beasiswa menandatangani bukti penerimaan yang telah diterima sebagai bukti bahwa dana beasiswa telah selesai disalurkan kepada pemohon yang diterima pengajuan permohonannya dan proses penyaluran dana zakat untuk beasiswa pendidikan telah selesai.



d. Kendala LAZISMU PDM Sleman

Dari program pemberian subsidi beasiswa pendidikan oleh LAZISMU PDM Sleman pada tahun 2020, LAZISMU PDM Sleman telah membantu siswa/i dalam kegiatan belajar mereka dan memberikan dampak positif di masa pandemi berlangsung. Proses distribusi dana beasiswa Pendidikan oleh LAZISMU PDM Sleman tidak selalu berjalan dengan lancar, karena masih terdapat kendala dari berbagai sumber. Kendala yang dialami LAZISMU PDM Sleman yang masih terjadi diantaranya adalah :

1) Data orangtua siswa penerima beasiswa tidak seluruhnya valid :

Dalam hal ini, beberapa data orangtua siswa penerima beasiswa tidak sesuai dengan data pada Kartu Keluarga atau data administrasi lainnya, sehingga harus dikonfirmasi dengan cara dimintakan update data terbaru atau validasi ulang

2) Orang tua siswa penerima beasiswa sulit dikontak / dihubungi :

Apabila orang tua siswa penerima beasiswa ini sulit untuk dihubungi, akan berdampak pada proses validasi maupun verifikasi data guna memastikan keabsahan data yang diajukan sebagai calon penerima beasiswa.

Kendala diatas merupakan kendala secara umum yang dialami oleh LAZISMU PDM Sleman, karena realisasi dilapangan banyak ditemukan kendala yang dialami akan tetapi kendala tersebut tidak signifikan karena tidak menentu. LAZISMU PDM Sleman tidak serta

merta menjadikan kendala sebagai penghalang atau penghambat dalam melaksanakan program zakat beasiswa Pendidikan, LAZISMU PDM Sleman selalu melakukan evaluasi dalam setiap program kerjanya, salah satunya dalam mengatasi permasalahan umum yang dihadapi ketika melaksanakan program beasiswa Pendidikan, yaitu dengan cara melakukan kerjasama sebanyak – banyaknya dengan pihak sekolah, LAZISMU PCM (Kecamatan) maupun pihak eksternal yang dapat membantu kelancaran program beasiswa Pendidikan. Guru disekolah tempat siswa penerima beasiswa menjadi peran penting dalam membantu melakukan control terhadap data yang di ajukan termasuk validasi data administrasi maupun non-administrasi, sehingga peran guru sekolah menjadi penting dan vital demi kesuksesan program beasiswa Pendidikan yang diselenggarakan oleh LAZISMU PDM Sleman

2. Pandangan LAZISMU PDM Sleman terhadap Fatwa MUI Nomor : KEP.-120/MU/II/1996 tentang penggunaan zakat untuk beasiswa

LAZISMU PDM Sleman berusaha menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai LAZISWAF yang mengedepankan pelayanan kepada masyarakat. Setiap program kerja yang dijalankan selalu berpedoman pada Al-Qur'an, Al-Hadist, Hukum Islam dan Fatwa MUI. Dalam menjalankan program kerjanya untuk mengalokasikan dana zakat untuk beasiswa pendidikan, LAZISMU PDM Sleman mengedepankan pedoman Al-Qur'an, Al'Hadist dan FATWA MUI salah khususnya Fatwa MUI Nomor : KEP.-120/MU/II/1996. Bapak Arif Eko Wahyudi selaku ketua LAZISMU PDM Sleman berkomitmen untuk menjalankan program kerja yang dijalankan oleh LAZISMU PDM Sleman pada umunya dan khususnya penggunaan dana zakat untuk beasiswa pendidikan sesuai pedoman yang telah ditentukan.

Dalam wawancara dengan Ketua LAZISMU PDM Sleman terkait pelaksanaan program beasiswa pendidikan, beliau menjelaskan dalam aturan Fatwa MUI Nomor : KEP.-120/MU/II/1996 tercantum aturan untuk memberikan dana zakat dalam bentuk beasiswa pendidikan kepada pelajar/mahasiswa muslim yang secara akademik berprestasi, dari segi ekonomi dikategorikan kurang mampu dan tengah menuntut ilmu yang memiliki manfaat bagi bangsa dan negara.

Konteks prestasi secara akademik yang dijelaskan oleh beliau tidak menuntut harus memiliki peringkat kelas atau sebagai juara, akan tetapi bagi

mereka (pelajar/mahasiswa) yang menjalani kewajiban sebagai pelajar dengan tanggung jawab seperti absensi tidak membolos, tugas dikerjakan dan dikumpulkan dan tingkat kerajinan seperti tanggung jawab piket kelas sudah cukup memenuhi kriteria secara akademik.

Selanjutnya dari segi ekonomi keluarga, beliau menjabarkan pentingnya tanggung jawab orangtua untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarga dan pendidikan bagi anak-anaknya khususnya oleh kepala keluarga dalam hal ini dilihat dari sudut pandang aspek gaya hidup keluarga pemohon, pedoman yang dilihat oleh LAZISMU PDM Sleman untuk menilai ekonomi dan gaya hidup keluarga pemohon melalui pendataan yang diisi oleh pemohon mulai dari jenis pekerjaan, jumlah penghasilan, apakah orangtua pemohon perokok/tidak, dan barang – barang perabotan rumah tangga yang dimiliki keluarga pemohon.

Untuk menilai aspek ilmu yang bermanfaat bagi bangsa dan negara, Ketua LAZISMU PDM Sleman tidak mengklasifikasikan secara pasti maksud dari ilmu yang bermanfaat bagi bangsa dan negara karena beliau meyakini bahwa semua ilmu yang dituntut didalam dunia pendidikan formal memiliki manfaat yang besar bagi bangsa dan negara, sehingga siapapun yang menjadi sasaran untuk menerima beasiswa pendidikan selagi mereka sedang menempuh di pendidikan formal hukumnya sah sesuai Fatwa MUI Nomor : KEP.-120/MU/II/1996⁴³

⁴³ “Wawancara Dengan Bapak Arief Eko Wahyudi Di Kantor LAZISMU PDM Sleman, Tanggal 17 Januari 2022.”

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari isi pembahasan, penulis memperoleh kesimpulan yang penulis jabarkan sebagai berikut :

- 1) LAZISMU PDM Sleman telah berupaya mengalokasikan dana zakat untuk beasiswa pendidikan sesuai pedoman dan Fatwa MUI yang telah ditetapkan. Prosedur demi prosedur telah dilaksanakan seperti penentuan kriteria penerima dana beasiswa pendidikan sesuai Fatwa MUI dan mempermudah akses bagi pemohon beasiswa untuk bisa menjangkau program beasiswa pendidikan yang dilaksanakan oleh LAZISMU PDM Sleman, sehingga secara prosedur LAZISMU PDM Sleman telah mengimplementasikan program beasiswa pendidikan sesuai dengan Fatwa MUI Nomor : KEP.-120/MU/II/1996, akan tetapi mengingat kondisi di lapangan tidak selalu sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Fatwa MUI tersebut, maka pihak LAZISMU PDM Sleman membuat fleksibel untuk beberapa poin seperti prestasi secara akademik dan aspek ilmu yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Aspek prestasi secara akademik dinilai terlalu kecil untuk dikelompokkan sehingga memperkecil peluang pelajar penerima beasiswa, sedangkan untuk aspek ilmu yang bermanfaat bagi bangsa dan negara diasumsikan bahwa semua ilmu itu penting dan bermanfaat

sehingga LAZISMU PDM Sleman berpedoman pada pendidikan formal sebagai klasifikasi ilmu yang bermanfaat bagi bangsa dan negara.

- 2) Proses pemberian dana zakat untuk beasiswa pendidikan ditentukan mulai dari penghimpunan dan oleh LAZISMU PDM Sleman untuk dialokasikan pada beasiswa pendidikan. Pada tahun 2020 LAZISMU Sleman telah menghimpun dana untuk program beasiswa pendidikan sebanyak Rp95.852.140,- dari berbagai program penghimpunan dana. Selanjutnya LAZISMU PDM Sleman memiliki pedoman alur dalam menyalurkan dana tersebut untuk dialokasikan pada beasiswa pendidikan mulai dari membuat surat edaran, menerima daftar usulan dari kepala sekolah maupun LAZISMU PCM, memproses data usulan, pengecekan untuk keperluan validasi, dan mengumumkan hasil akhir penerima pemohon. Selanjutnya setelah diumumkan daftar penerima pemohonnya, dilaksanakan proses pemberian dana. Pada tahun 2020 LAZISMU PDM Sleman menerima 2 permohonan pengajuan beasiswa pendidikan dari SD Muhammadiyah Bolu yaitu ananda Laditya Kelas 5 dan Nizam Gilang Firmansyah Kelas 1. Dari kedua penerima beasiswa pendidikan tersebut telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh LAZISMU PDM Sleman mengacu pada Fatwa MUI Nomor : KEP.-120/MU/II/1996. Selain memberikan beasiswa dari sumber permohonan tersebut, LAZISMU PDM Sleman juga secara inisiatif memberikan dana beasiswa kepada 43 siswa SMK

Muhammadiyah Minggir binaan Panti Asuhan Mekar Melati. Pemberian secara inisiatif sebagai wujud kepedulian LAZISMU PDM Sleman terhadap siswa SMK yang memiliki kebutuhan biaya sekolah dan praktik lebih banyak daripada siswa SMA.

B. Saran

Dalam penelitian ini peneliti memberikan beberapa saran yang dapat menjadi pembelajaran atau rujukan bagi yang membutuhkan :

- 1) Memperbanyak program beasiswa karena wilayah Kabupaten Sleman cukup luas dan banyak pelajar sekolah di Kabupaten Sleman. Diharapkan LAZISMU PDM Sleman untuk memperbanyak lagi program beasiswa pendidikan agar para pelajar dapat merasakan manfaat beasiswa pendidikan dari LAZISMU PDM Sleman dan menjalani pendidikan yang layak.
- 2) Kebutuhan pelajar meningkat dimasa pandemi oleh karna itu pentingnya pemberian sarana dan prasarana belajar seperti smartphone dan paket data internet. Diharapkan pihak LAZISMU PDM Sleman membantu memenuhi kebutuhan para siswa dengan menaikkan jumlah nominal beasiswa yang diberikan agar kebutuhan tersebut terpenuhi.
- 3) Tambahkan juga program beasiswa pendidikan untuk sekolah selain Muhammadiyah agar cakupan pelajar yang menerima beasiswa semakin banyak dan semua siswa dapat merasakan beasiswa Pendidikan dari LAZISMU PDM Sleman.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Al-Jaziri. *Al-Fiqh 'Ala Al-Mazahib Al-Arba'Ah. Ter. Juz I, (Bandung : Hasyimi Perss), 2001.*
- Abidah, Atik, and Yuniar Fathiyyatur Rosyida. *Kajian Peraturan Menteri Agama Ri Nomor 52 Tahun 2014 Terhadap Pendayagunaan Zakat Produktif Baznas Kota Madiun. Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies. Vol. 2, 2020.*
[https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v2i1.2159.](https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v2i1.2159)
- Aceh, Baitul M A L. “MANAJEMEN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT MELALUI PROGRAM,” n.d.
- Ahmad, H. R. ath-Thabrani, ad-Daruqutni. “Hadits Ini Dihasankan Oleh Al-Albani Di Dalam Shahihul Jami,” 3289.
- Al-Faifi, Sulaiman. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq. Pustaka Al-Kautsar, 2014.*
- Al-Zuhayli, Wahbah (. *Al-Fiqh Al-Islami Wa-Adillatuh. Dar Al-Fikr, 1997.*
- Anwar Sadat Harahap, and Dalyanto. “Kajian Hukum Islam Terhadap Manfaat Zakat Dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat.” *Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 1 (2020): 99–105.
[https://doi.org/10.32696/ajpkm.v4i1.402.](https://doi.org/10.32696/ajpkm.v4i1.402)
- Apriliyani, Sri, Zaini Abdul Malik, and Maman Surahman. “Peran Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) Banjarnegara Dalam Meningkatkan Perekonomian Kaum Dhuafa.” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2021): 7–12. [https://doi.org/10.29313/syariah.v0i0.20982.](https://doi.org/10.29313/syariah.v0i0.20982)
- Dewi, Arlinta Prasetian. “Optimalisasi Penyaluran Zakat Di Masyarakat:Studi

- Tentang Sistem Distribusi Syariah Lembaga Amil Zakat Di Ponorogo,” 2020.
- Fahrini, Husnul Hami. “Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Profesi Dalam Bentuk Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Muslim Kurang Mampu Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Di Kabupaten Tabanan Tahun 2015.” *Program Studi Pendidikan Ekonomi (JPPE)* 7, no. 2 (2016): 11.
- Fakhriah, Dini. “Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Di Baznas Kota Bekasi Dalam Peningkatan Pendidikan Melalui Program Bekasi Cerdas.” *Skripsi*, 2016, 86.
http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/32985/1/DINI_FAKHRIAH_1112046300014.pdf.
- Fitra, Muhammad Firdaus. “Konsep Thoyyibat Dalam Hal Memberi Dan Implementasinya Dalam Kehidupan Sehari-Hari (Kajian Surah Al-Baqarah Ayat 267 Dalam Tafsir Ibnu Katsir).” *Skripsi*, 2018.
- “<https://Lazismu.Org/View/Latar-Belakang> Diakses Tanggal 20 Januari 2022,” n.d.
- “<https://Lazismu.Org/View/Visi-Misi> Diakses Tanggal 20 Januari 2022,” n.d.
- “<https://Pdmsleman.or.Id/Category/Lazismu/> Diakses Tanggal 20 Januari 2022,” n.d.
- Jamil, Syahril. “Prioritas Mustahiq Zakat Menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy.” *Istinbath* 15, no. 2 (2016): 145–59.
- Kamalin, Yayuk. “Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Di Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah Muhammadiyah Kota Salatiga),” 2016.
<http://dx.doi.org/10.1016/j.jpiph.2009.07.006%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j>

neps.2015.06.001%0Ahttps://www.abebooks.com/Trease-Evans-Pharmacognosy-13th-Edition-William/14174467122/bd.

Kristiani, Mega, and Herlina Lusmeida. "Implementasi Model Pendayagunaan Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang," 2017. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/10776>.

Lingki, Ramika. "Strategi Penyaluran Dana Zakat Di Baitul Maal Hidayatullah (Bmh) Perwakilan Bengkulu Dalam Program Beasiswa Pendidikan Islamic Boarding School Di Pesantren Hidayatullah Bengkulu." In *Skripsi*. Bengkulu, 2021.

Mahmuddin, Ronny, Irsyad Rafi, Khaerul Aqbar, and Azwar Iskandar. "Hukum Menyegerakan Penyerahan Zakat Harta Dan Zakat Fitrah Di Saat Pandemi Covid-19." *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 2 (2020): 125–36. <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/article/view/140>.

Prayogo, Hanggar Wahyu Agi. "Implementasi Metode Simple Additive Weighting (SAW) Untuk Penentuan Penerima Zakat" 3, no. 2 (2018): 233–38.

Pusat, Pemerintah. "Undang-Undang (UU) Tentang Pengelolaan Zakat." *LN.2011/No. 115, TLN No. 5255, LL SETNEG: 21 HLM*, 2011, 21.

Rahman, Oleh Habibur. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Penyaluran Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan Oleh Laznas Baitul Maal Hidayatullah (Bmh) Surabaya Skripsi," 2009. http://digilib.uinsby.ac.id/7922/55/Habibur_Rahman_C02205101.pdf.

Rofifah, Dianah. "Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh (Lazis)

Dalam Prespektif Good Corporate Governance,” 2020.

- Said, Hasani Ahmad. “Jalan Panjang Legislasi Syariat Zakat Di Indonesia: Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.” *Jurnal Bimas Islam* 7, no. 3 (2014): 409–48.
https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/43254/2/TAFSIR_AHKAM_EKONOMI.pdf.
- Setiawan, Deny. “Peran Pendidikan Karakter Dalam Mengembangkan Kecerdasan Moral.” *Jurnal Pendidikan Karakter* 0, no. 1 (2013): 53–63.
<https://doi.org/10.21831/jpk.v0i1.1287>.
- Setyaudin, Taufik. “Reaktualisasi Pemaknaan Zakat Sebagai Pembersih Harta (Studi Kritis Atas Pemaknaan Surat at-Taubat Ayat 103).” *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam* 1, no. 1 (2019): 1–18.
- Syafiq, Ahmad (STAIN KUDUS). “Zakat Ibadah Sosial Untuk Meningkatkan Ketaqwaan Dan Kesejahteraan Sosial.” *Ziswaf* 2, no. 2 (2015): 380–400.
<http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/download/1558/1429>.
- Tho’in, Muhammad. “Pembiayaan Pendidikan Melalui Sektor Zakat.” *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari’ah* 9, no. 2 (2017): 162–75.
- Triantini, Zusiana Elly. “Perkembangan Pengelolaan Zakat Di Indonesia.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2010): 87–100.
- Ustama, Dicky Djatnika. “Peranan Pendidikan Dalam Pengentasan Kemiskinan.” *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Kebijakan Publik* 6, no. 1 (200AD): 1–12.
- “Wawancara Dengan Bapak Arief Eko Wahyudi Di Kantor LAZISMU PDM Sleman, Tanggal 17 Januari 2022,” n.d.

- Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an. *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. Edited by Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an. Tebet, Jakarta Selatan: PT. Pantja Cemerlang, 2017.
- Zulkarnain, and Murtani. "Analisis Implementasi Penyaluran Dana Zis Untuk Beasiswa Pendidikan (Studi Kasus : Lazismu Medan)" 2, no. 1 (2020): 11–20.
- Abdurrahman, Al-Jaziri. *Al-Fiqh 'Ala Al-Mazahib Al-Arba'Ah. Ter. Juz I, (Bandung : Hasyimi Perss)*, 2001.
- Abidah, Atik, and Yuniar Fathiyatur Rosyida. *Kajian Peraturan Menteri Agama Ri Nomor 52 Tahun 2014 Terhadap Pendayagunaan Zakat Produktif Baznas Kota Madiun. Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*. Vol. 2, 2020. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v2i1.2159>.
- Aceh, Baitul M A L. "MANAJEMEN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT MELALUI PROGRAM," n.d.
- Ahmad, H. R. ath-Thabrani, ad-Daruqutni. "Hadits Ini Dihasankan Oleh Al-Albani Di Dalam Shahihul Jami," 3289.
- Al-Faifi, Sulaiman. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq. Pustaka Al-Kautsar*, 2014.
- Al-Zuhayli, Wahbah (. *Al-Fiqh Al-Islami Wa-Adillatuh. Dar Al-Fikr*, 1997.
- Anwar Sadat Harahap, and Dalyanto. "Kajian Hukum Islam Terhadap Manfaat Zakat Dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat." *Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 1 (2020): 99–105. <https://doi.org/10.32696/ajpkm.v4i1.402>.

- Apriliyani, Sri, Zaini Abdul Malik, and Maman Surahman. "Peran Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) Banjarnegara Dalam Meningkatkan Perekonomian Kaum Dhuafa." *Jurnal Riset Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2021): 7–12. <https://doi.org/10.29313/syariah.v0i0.20982>.
- Dewi, Arlinta Prasetian. "Optimalisasi Penyaluran Zakat Di Masyarakat: Studi Tentang Sistem Distribusi Syariah Lembaga Amil Zakat Di Ponorogo," 2020.
- Fahrini, Husnul Hami. "Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Profesi Dalam Bentuk Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Muslim Kurang Mampu Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Di Kabupaten Tabanan Tahun 2015." *Program Studi Pendidikan Ekonomi (JPPE)* 7, no. 2 (2016): 11.
- Fakhriah, Dini. "Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Di Baznas Kota Bekasi Dalam Peningkatan Pendidikan Melalui Program Bekasi Cerdas." *Skripsi*, 2016, 86. http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/32985/1/DINI_FAKHRIAH_1112046300014.pdf.
- Fitra, Muhammad Firdaus. "Konsep Thoyyibat Dalam Hal Memberi Dan Implementasinya Dalam Kehidupan Sehari-Hari (Kajian Surah Al-Baqarah Ayat 267 Dalam Tafsir Ibnu Katsir)." *Skripsi*, 2018.
- "<https://Lazismu.Org/View/Latar-Belakang> Diakses Tanggal 20 Januari 2022," n.d.
- "<https://Lazismu.Org/View/Visi-Misi> Diakses Tanggal 20 Januari 2022," n.d.
- "<https://Pdmsleman.or.Id/Category/Lazismu/> Diakses Tanggal 20 Januari 2022," n.d.
- Jamil, Syahril. "Prioritas Mustahiq Zakat Menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash

Shiddieqy.” *Istinbath* 15, no. 2 (2016): 145–59.

Kamalin, Yayuk. “Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Di Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah Muhammadiyah Kota Salatiga),” 2016.

<http://dx.doi.org/10.1016/j.jplph.2009.07.006><http://dx.doi.org/10.1016/j.neps.2015.06.001><https://www.abebooks.com/Trease-Evans-Pharmacognosy-13th-Edition-William/14174467122/bd>.

Kristiani, Mega, and Herlina Lusmeida. “Implementasi Model Pendayagunaan Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang,” 2017. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/10776>.

Lingki, Ramika. “Strategi Penyaluran Dana Zakat Di Baitul Maal Hidayatullah (Bmh) Perwakilan Bengkulu Dalam Program Beasiswa Pendidikan Islamic Boarding School Di Pesantren Hidayatulah Bengkulu.” In *Skripsi*. bengkulu, 2021.

Mahmuddin, Ronny, Irsyad Rafi, Khaerul Aqbar, and Azwar Iskandar. “Hukum Menyegerakan Penyerahan Zakat Harta Dan Zakat Fitrah Di Saat Pandemi Covid-19.” *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 2 (2020): 125–36. <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/article/view/140>.

Prayogo, Hanggar Wahyu Agi. “Implementasi Metode Simple Additive Weighting (SAW) Untuk Penentuan Penerima Zakat” 3, no. 2 (2018): 233–38.

Pusat, Pemerintah. “Undang-Undang (UU) Tentang Pengelolaan Zakat.” *LN.2011/No. 115, TLN No. 5255, LL SETNEG: 21 HLM*, 2011, 21.

- Rahman, Oleh Habibur. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Penyaluran Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan Oleh Laznas Baitul Maal Hidayatullah (Bmh) Surabaya Skripsi,” 2009.
http://digilib.uinsby.ac.id/7922/55/Habibur_Rahman_C02205101.pdf.
- Rofifah, Dianah. “Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh (Lazis) Dalam Prespektif Good Corporate Governance,” 2020.
- Said, Hasani Ahmad. “Jalan Panjang Legislasi Syariat Zakat Di Indonesia: Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.” *Jurnal Bimas Islam* 7, no. 3 (2014): 409–48.
https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/43254/2/TAFSIR_AHKAM_EKONOMI.pdf.
- Setiawan, Deny. “Peran Pendidikan Karakter Dalam Mengembangkan Kecerdasan Moral.” *Jurnal Pendidikan Karakter* 0, no. 1 (2013): 53–63.
<https://doi.org/10.21831/jpk.v0i1.1287>.
- Setyudin, Taufik. “Reaktualisasi Pemaknaan Zakat Sebagai Pembersih Harta (Studi Kritis Atas Pemaknaan Surat at-Taubat Ayat 103).” *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam* 1, no. 1 (2019): 1–18.
- Syafiq, Ahmad (STAIN KUDUS). “Zakat Ibadah Sosial Untuk Meningkatkan Ketaqwaan Dan Kesejahteraan Sosial.” *Ziswaf* 2, no. 2 (2015): 380–400.
<http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/download/1558/1429>.
- Tho’in, Muhammad. “Pembiayaan Pendidikan Melalui Sektor Zakat.” *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari’ah* 9, no. 2 (2017): 162–75.
- Triantini, Zusiana Elly. “Perkembangan Pengelolaan Zakat Di Indonesia.” *Al-*

Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam 3, no. 1 (2010): 87–100.

Ustama, Dicky Djatnika. “Peranan Pendidikan Dalam Pengentasan Kemiskinan.”

Jurnal Ilmu Administrasi Dan Kebijakan Publik 6, no. 1 (200AD): 1–12.

“Wawancara Dengan Bapak Arief Eko Wahyudi Di Kantor LAZISMU PDM Sleman, Tanggal 17 Januari 2022,” n.d.

Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an. *Al-Qur’an Dan Terjemahan*.

Edited by Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an. Tebet, Jakarta Selatan: PT.

Pantja Cemerlang, 2017.

Zulkarnain, and Murtani. “Analisis Implementasi Penyaluran Dana Zis Untuk Beasiswa Pendidikan (Studi Kasus : Lazismu Medan)” 2, no. 1 (2020): 11–20.

LAMPIRAN

I. Surat Keterangan Permohonan Penelitian

	FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM	Sebagi U.K. Studi/Kejuruan Kampus Terpadu Tersebut atau Islam/Indonesia J. Latsariang No. 163 Yogyakarta 55166 T. (0274) 80444-401 F. (0274) 899060 E. fakultas@iainyogya.ac.id W. www.iainyogya.ac.id
Nomor : 1792/Dok/70/DAATI/FIAI/XII/2021	Yogyakarta, 31 Desember 2021 M	
Hal : Izin Penelitian	27 Jumadil Awal 1443 H	
Kepada : Yth. Ketua Lazismu Sleman Sawahan, Pandowoharjo, Kec. Sleman Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta		
Assalamu 'alaikum wr. wb.		
Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.		
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:		
Nama : GEMPITA REFI NURANI		
No. Mahasiswa : 18421172		
Program Studi : S1 - Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)		
mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:		
Implementasi Fatwa MUI Nomor Kep.-120/MU/II/1996, tentang Penggunaan Zakat untuk Beasiswa (Studi Kasus Lazismu Sleman)		
Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.		
Wassalamu 'alaikum wr. wb.		
		

II. Surat Jawaban Keterangan Permohonan Penelitian

lazismu
PDM SLEMAN

Nomor : 02/III.17/K/I/2022
Lamp : — lembar
Hal : Ijin Penelitian

Sleman, 2 Jumadi Tsani 1443 H
5 Januari 2022

Kepada Yth.
Dekan Fak. Ilmu Agama Islam UII
Di Sleman


Assalaamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Alhamdulillah rabbi 'alamiin Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, shalawat dan salam tercurah pada Nabi Muhammad SAW dan keluarga, sahabat dan umatnya. Aamiin. Menjawab surat Dekan FIAI UII No. 1792/Dek/70/DAATI/FIAI/XII/2021 perihal : Izin Penelitian, maka dengan ini kami Pimpinan Lazismu PDM Sleman memberikan ijin penelitian kepada saudara :

N a m a	: GEMPITA REFI NURANI
No. mahasiswa	: 18421172
Program	: S1- Hukum Keluarga (Ahwal Syahshiyah)
Judul	: Implementasi Fatwa MUI Nomor Kep-120/MU/II/1996. Tentang Penggunaan Zakat untuk Beasiswa (Studi Kasus Lazis- MU Sleman)
Jangka waktu	: 1 (satu) bulan sejak keluarnya surat ijin

Demikian surat pemberitahuan ini atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan harap menjadikan maklum.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pimpinan LAZISMU PDM SLEMAN

Ketua	Sekretaris
 Arief Eko Wahyudi, S.Sos. NBM. 703194	 Samsul Alam, S.Ag. NBM. 875321

lazismu
PDM SLEMAN

Kantor Lazismu PDM Sleman
Jl. Magelang KM 10,5 Sawahan
Pundoharjo, Sleman, DIY
(0274) 866256 / 0612-2721-889

Email: lazismu.pdm Sleman@gmail.com
Facebook: Lazismupdm Sleman diy

III. Surat Fatwa MUI

19

PEMBERIAN ZAKAT UNTUK BEASISWA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia setelah :

- Memperhatikan :**
1. Penjelasan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Prod. DR. Ing. Wardiman Djojonegoro dan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia K.H. Hasan Basri pada hari Kamis tanggal 25 Januari 1996.
 2. Rapat Pimpinan Harian Majelis Ulama Indonesia tanggal 13 Februari 1996.

- Mengingat :**
1. Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW.
 2. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga, serta Program Kerja Majelis Ulama Indonesia 1995 2000.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang pemberian zakat untuk beasiswa sebagaimana terlampir pada Surat Fatwa ini.

HIMPUNAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ditetapkan : Jakarta, 29 Ramadhan 1416H
19 Februari 1996 M

**DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua Umum

ttd

K.H. Hasan Basri

Sekretaris Umum

ttd

Drs. H.A. Nazri Adlani

LAMPIRAN SURAT FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Tentang
Pemberian Zakat Untuk Beasiswa
Nomor Kep.-120/MU/II/1996

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia dengan ini menyampaikan bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Ramadhan 1416 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 10 Februari 1996 Miladiyah, dilanjutkan pada hari Rabu 24 Ramadhan 1416 Hijriah, bertepatan tanggal 14 Februari 1996 Miladiyah, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah bersidang untuk membahas pemberian zakat untuk beasiswa, yaitu :

Bagaimana hukum pemberian zakat untuk keperluan pendidikan, khususnya pemberian beasiswa?

Sehubungan dengan masalah tersebut Sidang merumuskan sebagai berikut :

Memberikan uang zakat untuk keperluan pendidikan, khususnya dalam bentuk beasiswa, hukumnya adalah SAH, karena termasuk dalam ashnaf fi sabilillah, yaitu bantuan yang dikeluarkan dari dana zakat berdasarkan Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 dengan alasan bahwa pengertian fi sabilillah menurut sebagian ulama fiqh dari beberapa mazhab dan ulama tafsir adalah "lafaznya umum". Oleh karena itu, berlakulah qaidah ushuliyah :

يَقَى الْعُمُومَ عَلَى عُمُومِهِ

Sidang memberikan pertimbangan bahwa pelajar / mahasiswa / sarjana muslim, penerima zakat beasiswa, hendaknya :

1. Berprestasi akademik.
2. Diprioritaskan bagi mereka yang kurang mampu.
3. Mempelajari ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia.

Ditetapkan : Jakarta, 29 Ramadhan 1416 H
19 Februari 1996 M

Ketua Umum

Ketua Komisi Fatwa

ttd

ttd

K.H. Hasan Basri

Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML

IV. Pedoman Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini dilaksanakan di Kantor LAZISMU PDM Sleman pada hari senin tanggal 30 Desember 2019 pada jam 10:00 WIB yang beralamat di Sawahan, Pandowoharjo, Kec. Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55512 dengan Ketua LAZISMU PDM Sleman yang berdinasi di kantor tersebut.

A. Daftar Informan

Nama : Arief Eko Wahyudi, S.Sos

Jabatan : Kepala LAZSIMU PDM Sleman

B. Hasil Wawancara

Pertanyaan : Bagaimana mekanisme penyaluran dana untuk program beasiswa Pendidikan, seperti : segmentasi, Ketentuan, dan alur?

Jawaban : Secara segmentasi pada umumnya sesuai dengan prinsip wajib belajar 12 tahun dan diutamakan kepada siswa/i SD Kelas 3 sampai kelas 6, akan tetapi tidak terbatas pada kategori tersebut, kami juga melihat kondisi di lapangan seperti apa, selanjutnya adalah penghasilan orang tua siswa/i yang tidak cukup untuk

memenuhi kebutuhan sehari-hari biasanya pekerjaan orangtuanya adalah serabutan, buruh tani(penghasilan yang tidak menentu) dan pekerjaan lainnya.

Sedangkan untuk ketentuan yang kami terapkan adalah mereka yang memiliki nilai akademik yang cukup baik, disiplin, rajin mengikuti pelajaran di sekolah, dan memiliki akhlak yang baik, lalu pendapatan orang tua dalam katagori minim sangat rendah, tidak mampu membiayai biaya kehidupan sehari-hari secara cukup dan memiliki anggota keluarga cukup banyak.

Alur dalam menyalurkan beasiswa yaitu lembaga LAZISMU akan memberikan surat edaran ke sekolah, dan Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) untuk disosialisasikan ke sekolah – sekolah atau masyarakat secara umum & luas lalu pihak sekolah akan memberikan daftar usulan penerima beasiswa dari sekolah kepada kantor layanan LAZISMU. Setelah daftar usulan didapatkan, sekolah menyerahkan data beserta daftar peserta dilampiri dokumen – dokumen yang diperlukan kemudian di kirim ke kantor LAZISMU PDM. Tahapan selanjutnya dilakukan seleksi sesuai ketentuan penerima beasiswa yang layak. Setelah

ditentukan hasil seleksinya, tahap terakhir dari kantor LAZISMU PDM akan memberikan pengumuman ke sekolah dan selanjutnya dilakukan proses pemberian dana beasiswa tersebut ke penerima.

Pertanyaan : Kriteria apa yang dinilai dalam aspek prestasi dan akademik?

Jawaban : Mereka yang memiliki nilai akademik yang cukup baik, disiplin, rajin mengikuti pelajaran di sekolah dan memiliki akhlak yang baik. Tidak harus memiliki prestasi secara signifikan seperti peringkat kelas atau prestasi lainnya.

Pertanyaan : Aspek apa yang digunakan untuk mengkategorikan penerima beasiswa dari segi kemampuan ekonomi yang kurang mampu?

Jawaban : Pendapatan orang tua dalam katagori sangat rendah, kadang tidak mampu membiayai biaya kehidupan sehari-hari secara cukup dan layak dan mekiliki anggota keluarga yang cukup banyak.

Pertanyaan : Apa yang dimaksud “Ilmu Pengetahuan yang Bermanfaat Bagi Bangsa Indonesia” yang terdapat didalam fatwa MUI Nomor Kep.-120/MU/II/1996 ?

Jawaban : Ilmu yang bermanfaat tidak terbatas pada ilmu agama saja, melainkan semua ilmu baik yang diajarkan di bangku pendidikan maupun tidak kami anggap bermanfaat bagi bangsa dan negara, selagi ilmu tersebut tidak menyimpang.

Pertanyaan : Dari mana asal dana yang dihimpun LAZISMU untuk program beasiswa Pendidikan?

Jawaban : Asal dana yang diperoleh oleh LAZISMU PDM Sleman diantaranya berasal dari program penggalangan dana yang dilakukan oleh LAZISMU PDM Sleman secara langsung, infaq yang dihimpun dari kotak-kotak infaq, muzaki yang memberikan secara langsung ke LAZISMU PDM Sleman dan program dari Pemerintah melalui BAZNAS

Pertanyaan : Apakah terdapat program lain dalam penyaluran beasiswa Pendidikan ?

Jawaban : Program lain biasanya dilakukan dengan cara bekerja sama dengan Sekolah atau Lembaga pendidikan lainnya misalnya bimbingan belajar, Panti Asuhan dan Yayasan

Pertanyaan : Kendala apa yang dihadapi LAZISMU dalam menjalankan program beasiswa Pendidikan?

Jawaban : Kendala secara umum biasanya terdapat data yang kurang atau tidak *valid* sehingga harus melakukan konfirmasi lagi atau meminta data penunjang lainnya, lalu orang tua sulit untuk dihubungi karena data yang diajukan harus di *cross-check* secara langsung di lapangan, kendala lainnya biasanya jarang terjadi dan kami berusaha mengatasi kendala tersebut dengan mengevaluasi setiap program yang telah dijalankan.

Pertanyaan : Bagaimana cara LAZISMU mengatasi kendala dan atau kesulitan dalam menjalankan program Beasiswa Pendidikan?

Jawaban : Lazismu bekerja sama dengan pihak – pihak terkait seperti Pimpinan Ranting Muhammadiyah tingkat kecamatan, Guru dan petugas sekolah guna membantu menyelesaikan masalah atau kendala yang ditemukan di

lapangan seperti melakukan konfirmasi data maupun kekurangannya dan validasi data saat dilakukan proses seleksi, dari cara yang dilakukan tersebut harapannya kendala maupun kesulitan dapat segera di optimalkan kembali dengan semangat bahu membahu antar instansi.

Pertanyaan : Apakah LAZISMU telah mengimplementasikan fatwa MUI Nomor Kep.-120/MU/II/1996 secara menyeluruh dalam menjalankan program Beasiswa Pendidikan?

Jawaban : Jika melihat dari hasil program beasiswa pendidikan yang selenggarakan oleh LAZISMU PDM Sleman, LAZISMU PDM Sleman telah mengimplementasikan fatawa MUI Nomor Kep.- 120/MU/II/1996 secara menyeluruh mulai dari kriteria, aspek pemilihan, dan syarat – syarat yang diajukan oleh pemohon beasiswa pendidikan dalam menjalankan program beasiswa Pendidikan. Meskipun terdapat beberapa kendala yang terkadang tidak sesuai dengan aspek atau kriteria tertentu, LAZISMU PDM Sleman bersifat fleksibel namun tetap mengacu pada fatwa yang ada sehingga keberadaan LAZISMU PDM Sleman tetap dapat

memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas dan
pelajar pada khususnya.



